

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN IIMU POLITIK**

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Hiburan Oleh Badan Pendapatan Kota Pekanbaru (Studi Tentang Pemungutan Pajak Hiburan olahraga Futsal di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Ikhsan Maulana Putra

NPM : 147310611

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2019

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Hiburan Oleh Badan Pendapatan Kota Pekanbaru (Studi Tentang Pemungutan Pajak Hiburan olahraga Futsal di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)

ABSTRAK

OLEH : Ikhsan Maulana Putra

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Pajak Hiburan Olahraga Futsal

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Hiburan Oleh Badan Pendapatan Kota Pekanbaru (Studi Tentang Pemungutan Pajak Hiburan olahraga Futsal di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III meliputi ; Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Tipe penelitian ini adalah tipe kualitatif, dan lokasi penelitian di Kota Pekanbaru Kecamatan Tampan. Ada 14 orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini dan untuk mengumpulkan dan mencari data peneliti menggunakan wawancara dalam penelitian ini, setelah data-data dikumpulkan dan akan dianalisa secara deskriptif, guna mendapatkan jawaban tentang Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Setelah dilakukan penelitian dan Wawancara mendalam, adapun hasil dari penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Hiburan Oleh Badan Pendapatan Kota Pekanbaru (Studi Tentang Pemungutan Pajak Hiburan olahraga Futsal di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru) adalah “Cukup terimplementasi”, dengan beberapa hambatan seperti 1) Kurangnya kemampuan Kepala Bapenda untuk melakukan sosialisasi pada pertandingan olahraga Futsal di Kota Pekanbaru mengenai Pelaksanaan pemungutan pajak pertandingan olahraga Futsal di Kota Pekanbaru. 2) Kurangnya jumlah personil atau petugas pengawas Pertandingan olahraga Futsal sehingga Pertandingan olahraga Futsal masih ada yang tidak mempunyai izin 3) Masih kurang adanya ketetapan yang pasti dari Bapenda mengenai proses pembayaran pajak. 4) tidak terdapatnya pengesahan atau disposisi dari Bapenda mengenai berapa lama waktu pertandingan olahraga Futsal tersebut, hal ini lah yang sering terjadi dan mengakibatkan pemasukan dari pajak pertandingan olahraga Futsal tidak optimal di lakukan.

**Implementation of Regional Regulation Number 5 of 2011 concerning
Collection of Entertainment Taxes by Pekanbaru City Revenue Service
(Study of Tax Collection of Futsal Sports Entertainment in Tampan District,
Pekanbaru City)**

ABSTRACT

BY: Ikhsan Maulana Putra

Keywords: Implementation, Regional Regulations, Futsal Sports Entertainment Tax

This study aims to determine the Implementation of Regional Regulation No. 5 of 2011 concerning Collection of Entertainment Taxes by the Revenue Service of Pekanbaru City (Study of Futsal Sports Entertainment Tax Collection in Tampan District, Pekanbaru City). The theory used in this study is the theory of policy implementation proposed by Edward III includes; Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. This type of research is a qualitative type, and the research location is in Pekanbaru City, Tampan District. There were 14 people who were used as informants in this study and to collect and look for data researchers used interviews in this study, after the data were collected and will be analyzed descriptively, in order to get answers about the Implementation of the Implementation of this Regional Regulation. After conducting research and in-depth interviews, the results of the research on the Implementation of Regional Regulation No. 5 of 2011 concerning Collection of Entertainment Taxes by Pekanbaru City Revenue Service (Study of Tax Collection of Futsal Sports Entertainment in Tampan Sub-District, Pekanbaru City) was "Implemented Enough", with several barriers such as 1) Lack of ability of Head of Dispenda to conduct socialization at the Futsal sports competition in Pekanbaru City regarding the implementation of tax collection on Futsal sports matches in Pekanbaru City. 2) Lack of number of personnel or supervisory officers for Futsal Sports Matches so that there are still Futsal Sports Games that do not have permits 3) There is still a lack of definite provisions from Dispenda regarding the process of paying taxes. 4) there is no endorsement or disposition of the Dispenda regarding how long the Futsal sports competition will take, this is what often happens and results in the income from the Futsal sports match tax not being optimal.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahn sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Hiburan Oleh Badan Pendapatan Kota Pekanbaru (Studi Tentang Pemungutan Pajak Hiburan olahraga Futsal di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)**

Pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis baik moril maupun materil guna menyelesaikan Skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr.H. Moris Adidi Yogia, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Budi Muliando, S.IP.,M.Si selaku Ketua Jurusan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, yang telah memberikan petunjuk dalam penyelesaian proposal ini.
3. Bapak H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M,Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Data Wardana, S.Sos., M.IP selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam meluangkan waktu, pikiran dan tenaga demi kesempurnaan Skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu segenap dosen/asisten dosen yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat dipergunakan dalam

penyusunan Skripsi ini dan bapak/ibu serta saudara/i segenap staff dan pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran administrasi penyelesaian Skripsi penulis.

5. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas kerja keras doa restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada henti.
6. Terima kasih penulis ucapkan kepada rekan-rekan jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Islam Riau atas dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pembaca sekalian.

Pekanbaru, 4 Februari 2019

Ikhsan Maulana Putra

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACK.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1. Tujuan.....	11
2. Kegunaan.....	12
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	13
1. Konsep Pemerintahan.....	13
2. Konsep Implementasi Kebijakan	16
3. Faktor penghambat dan pendukung mempengaruhi wajib pajak.	18
4. Konsep Pajak.....	26
1.1 Asas Teori dan Pemungutan Pajak.....	28
1.2 Keadilan Pemungutan Pajak.....	29
1.3 Pemungutan Pajak Berdasarkan Hukum.....	29
1.4 Pemungutan Pajak Tidak boleh mengganggu Perekonomian.	30
1.5 Pemungutan Pajak Harus Sederhana.....	31
5. Pajak Daerah	31
1.1 Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	34
B. Kerangka Pemikiran.....	36
C. Konsep Operasional	37
D. Operasional Variabel.....	39
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Informan dan Key Informan.....	42
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Analisis Data.....	44

G. Jadwal Kegiatan Penelitian	45
H. Rencana Sistematis Laporan Penelitian	46
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	48
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	48
B. Gambaran Umum Bappenda.....	52
C. Jumlah Pegawai, Jenis Kelamin, Pendidikan dan masa kerja Pegawai Bappenda.....	52
D. Sarana pendukung Bappenda.....	60
E. Struktur Organisasi Bappenda.....	60
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Identitas Responden.....	61
1. Pendidikan.....	61
2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	62
3. Masa Kerja Responden.....	63
4. Responden Berdasarkan Tingkat Golongan.....	63
B. Hasil Penelitian.....	64
a. Komunikasi.....	66
b. Sumber Daya.....	72
c. Disposisi.....	80
d. Struktur Birokrasi.....	85
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	88
D. Hambatan-Hambatan.....	91
BAB. VI. PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	94
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru dari Pajak Hiburan tahun 2015- 2017	4
I.2 : Jumlah Lapangan Futsal yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dari Tahun 2015-2017	7
I.3 : ssurvei Pedahuluan pada 3 Lapangan Futsal yang ada diKecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dari tahun 2018	8
II.1 : Konsep Operasional Variabel Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 5 Tahun 20011 Tentang Pemungutan Pajak Hiburan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (Studi Tentang Pemungutan Pajak pertandingan Olahraga Futsal di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)	39
III.1 : Jadwal Waktu kegiatan Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 5 Tahun 20011 Tentang Pemungutan Pajak Hiburan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (Studi Tentang Pemungutan Pajak pertandingan Olahraga Futsal di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)	45
IV.1 : Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Kecamatan	49
IV.2 : Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan	50
IV.3 : Jumlah Agama Resmi dan Penganutnya di Daerah Kota Pekanbaru	51
IV.4 : Keadaan Pegawai Bapenda Menurut jumlah pegawai	52
IV.5 : Keadaan Pegawai Bapenda Menurut Masa Kerja	53
IV.6 : Keadaan Pegawai Bapenda Menurut Pendidikan	53
IV.7 : Sarana dan Prasara Kantor Bapenda	60
V.1 : Tingkat Pendidikan responden	61
V.2 : Keadaan Pegawai Pada Bapenda Kota Pekanbaru Menurut jenis kelamin	62

V.3	: Keadaan Pegawai Pada Responden Menurut Masa Kerja	63
V.4	: Jumlah responden berdasarkan pangkat/golongan	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
II.1 : Kerangka Pemikiran Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 5 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Hiburan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (Studi Tentang Pemungutan Pajak pertandingan Olahraga Futsal di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	39
IV.1 : Gambar Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	60



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 1 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistim Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Daerah merupakan salah satu cerminan keberhasilan pelaksanaan tugas Pemerintah Pusat dalam melaksanakan fungsi pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, saat ini pemerintahan daerah, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan otonomi daerah ditujukan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu ruang lingkup kerja yang ideal dari berbagai dimensi. Otonomi yang luas dan utuh dalam lingkungan kerja yang ideal, akan menciptakan kemampuan pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan pelayanan publik, pengembangan potensi daerah dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal dalam skala yang lebih luas.

Dalam penyelenggaraanya, Pemerintahan Daerah diberikan tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang No. 32 tahun 2004 . Jika di dalam UU No. 32 Tahun 2004 menitikberatkan pada prinsip mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantu. Maka dalam UU No. 23 tahun 2014 menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekuasaan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Pangan

4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Penanggulangan Masalah Sosial
8. Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan
9. Fasilitasi Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
10. Pengendalian Lingkungan Hidup
11. Pelayanan Pertanahan
12. Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil
13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15. Perhubungan
16. Komunikasi dan Informatika
17. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
18. Penanaman Modal
19. Kepemudaan dan Olahraga
20. Statistik
21. Persandian
22. Kebudayaan
23. Perpustakaan
24. Kearsipan

Sedangkan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk

meningkatkan PAD sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Kota Pekanbaru yang merupakan Ibu Kota Provinsi Riau memiliki potensi unggulan dan perkembangan yang cukup pesat terutama pertumbuhan sektor ekonomi yang bermuara salah satunya kepada tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan sarana hiburan di Kota Pekanbaru. Pertumbuhan tempat-tempat hiburan di Kota Pekanbaru dapat dikatakan sangat pesat dikhususkan kepada semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap warga Kota Pekanbaru dengan dipungut bayaran oleh pengelola tempat hiburan.

Tabel 1.1 Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru dari Pajak Hiburan tahun 2015- 2017

KODE SKPD	TAHUN	TARGET APBD	REALISASI	SISA TARGET
1	2	3	4	5
1.20.07	2015	1,037,870,534,336	492,212,805,175	545,657,729,161
1.20.07	2016	870,406,974,034	462,736,877,871	407,670,096,163
1.20.07	2017	1,148,930,503,037	577,923,430,707	571,007,072,330

Sumber : Bappenda Kota Pekanbaru tahun 2012

Dari table diatas dapat dilihat, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru dalam tiga tahun terakhir tidak mencapai target dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Ini menunjukkan tidak maksimalnya realisasi PAD dari sector Pajak hiburan terhadap target yang dibebankan dalam APBD Kota Pekanbaru.

Tugas Pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 119 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Tugas Pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tercantum pada BAB IV terdiri dari pasal 4 sampai dengan Pasal 28.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 pasal 2 Tentang Pajak Hiburan yaitu :

- (1) dengan nama pajak hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- (2) objek pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tontonan film
 - b. pagelaran kesenian, music, tari, dan/ atau busana
 - c. konteks kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
 - d. pameran
 - e. diskotik, karaoke, klab malam
 - f. sirkus
 - g. permainan bilyard
 - h. Pacuan Kuda
 - i. Panti Pijat
 - i. Pertandingan Olah raga
- (4) Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah penyelenggara hiburan yang tidak dipungut bayaran seperti acara pernikahan, ulang tahun, upacara adat dan kegiatan keagamaan.

Peraturan daerah, dari segi pembuatannya sudah semestinya dilihat setara dengan Undang-Undang dalam arti sama-sama merupakan produk hukum lembaga legislatif. Namun demikian, dari segi isinya sudah seharusnya kedudukan peraturan yang mengatur materi dalam ruang lingkup daerah berlaku lebih sempit dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan peraturan dengan ruanglingkup wilayah berlaku yang lebih luas. Peraturan yang lebih rendah itu

tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi. (Asshiddiqie, 356:2006).

Sebagai suatu jenis hiburan yang dikenakan wajib pajak oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, keberadaan pertandingan olahraga sampai sekarang masih menjadi hiburan alternative oleh masyarakat Kota Pekanbaru ditengah minimnya tempat-tempat hiburan masyarakat Pekanbaru. Akan tetapi pertandingan olahraga yang dimaksudkan dalam perda tersebut menjadi rancu karena objek pajak yang dimaksud hanya dikenakan kepada arena olahraga futsal yang saat ini tengah menjamur di Kota Pekanbaru. Sedangkan jenis olah raga lain yang dimaksud tidak jelas dan tidak dikenakan pajak sebagai objek pajak yang dimaksud oleh Perda No. 5 tahun 2011 tersebut.

Jika dilihat pajak hiburan merupakan salah satu sumber yang memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Pekanbaru. Dinas Pendapatan Daerah sebagai dinas yang berwenang menyelenggarakan pemungutan Pajak Hiburan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya sesuai peraturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan di Kota Pekanbaru. Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ditunjuk sebagai pelaksana yang diamanatkan oleh Perda untuk melakukan pemungutan terhadap pajak hiburan tersebut dilakukan untuk menghindari penyelewengan kewenangan yang tidak sesuai prosedur, mulai dari proses pelayanan hingga pemenuhan hak dan kewajiban wajib Pajak.

Kepercayaan Wajib Pajak Hiburan terhadap Dinas Pendapatan Daerah sebagai pelaksana akan menghambat optimalnya penerimaan PAD dari sektor

Pajak Hiburan bagi Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, karena Kecamatan Tampan menjadi salah satu kecamatan yang mengalami perkembangan pertumbuhan ekonomi sangat pesat dibandingkan Kecamatan lain di Kota Pekanbaru. Kebutuhan akan tempat hiburan sangat dibutuhkan oleh masyarakat apalagi ditunjang dengan keberadaan perkembangan perumahan dan kampus Universitas Riau yang menjadi salah satu dari penyumbang bagi tumbuh berkembangnya tempat hiburan terutama perkembangan arena olahraga futsal di Kecamatan Tampan.

Berkembang pesatnya jumlah lapangan futsal di kecamatan Tampan, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel I.2 Jumlah Lapangan Futsal yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dari Tahun 2015-2017

No	Tahun	Jumlah
1	2015	6
2	2016	9
3	2017	12

Sumber : Pengamatan Penulis 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan jumlah lapangan futsal di kecamatan Tampan dari jumlah lapangan futsal yang terbanyak yaitu pada tahun 2017 yaitu 12 lapangan futsal. Kebutuhan lapangan futsal sangat dibutuhkan oleh masyarakat apalagi ditunjang dengan keberadaan perkembangan perumahan dan kampus Universitas Riau yang menjadi salah satu dari penyumbang bagi tumbuh berkembangnya tempat hiburan terutama perkembangan arena olahraga futsal di kecamatan Tampan.

Berkembang pesatnya jumlah lapangan futsal di Kecamatan Tampan, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel. I.3 Survey Pendahuluan pada 3 Lapangan Futsal yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dari tahun 2018

No	Nama Futsal	Alamat	Keterangan
1	Edo futsal	Jl. Lokan	1 tahun terakhir tidak membayar biaya yang diminta oleh oknum badan pendapatan daerah dikarenakan pemilik usaha langsung menanyakan ke badan pendapatan daerah bahwa lapangan futsal tidak dikenakan pajak
2	Fajar futsal	Jl. Bumi Paus permai	Fajar futsal masih membayar ketika petugas bapenda datang.
3	Panglima futsal	Jl. Kutilang sakti	Tidak pernah membayar retribusi kepada petugas bapenda secara rutin, namun bila petugas bapenda datang futsal Sm tetap membayar retribusi yang diminta petugas sesuai dengan jumlah bulanan yang diminta.

Sumber : Pengamatan Penulis.

Fenomena yang penulis lihat tersebut menunjukkan bahwa dalam penelitian ini peneliti melihat beberapa fenomena yang terjadi pada pemungutan pajak hiburan pertandingan olahraga khususnya arena futsal, diantaranya sebagai berikut :

1. Masih ditemukan banyak permasalahan lapangan futsal dikarenakan didalam perda tidak ditulis secara jelas bahwa lapangan futsal itu wajib dikenakan pajak. Sehingga perludilakukan kajian implementasi

pelaksanaan terhadap peraturan daerah No. 5 tahun 2011 pasal 2 ayat 3 huruf J.

2. Adanya indikasi terhadap oknum bapenda yang masih turun kelapangan untuk meminta pajak futsal namun oknum tersebut tidak memiliki dasar atas pemungutan pajak futsal. Seharusnya didalam peraturan daerah No. 5 tahun 2011 pasal 2 ayat 3 huruf J disebutkan bahwa lapangan futsal wajib dikenakan pajak. Sehingga masyarakat serta para pelaku usaha futsal memiliki kesadaran yang baik dan terbinanya interaksi yang baik antara pemerintah kota pekanbaru, masyarakat dan unsur pengusaha (*Good goverment*) di Kota Pekanbaru sebagai kota bertuah.
3. Kurang mengertinya para wajib pajak yakni para pelaku usaha futsal tentang peraturan daerah No. 5 tahun 2011, terutama pasal yang menjelaskan tentang masuknya futsal sebagai objek pajak hiburan, ditunjang dengan kurangnya perhatian Pemerintah Kota Pekanbaru Khususnya Dinas Pendapatan Daerah melakukan sosialisasi kepada penyelenggara pertandingan olah raga untuk mengenakan pajak 10 % terhadap para pengunjung.
4. Tidak adanya perubahan yang berarti untuk mengarah kepada akuntabilitas dan kejelasan dari Peraturan Daerah yang lama yakni Perda No. 3 tahun 2006 menjadi Perda No. 5 tahun 2011 tentang pajak hiburan terutama pada kejelasan Futsal sebagai objek pajak.
5. Dinas pendapatan daerah kota Pekanbaru tidak memberikan SOP pembayaran pajak secara jelas dan transparan kepada wajib pajak,

sehingga menimbulkan keragaman pembayaran yang dilakukan oleh objek pajak.

6. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengawal pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 tentang pajak hiburan khususnya di Kecamatan Tampan
7. Transparansi penetapan pajak hiburan terhadap wajib pajak yang masih rancu dalam penetapan pajak yang harus dibayarkan karena masih terdapat perbedaan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
8. Prosedur pengurusan pajak yang masih berbelit-belit baik dari segi pengurusan, penetapan dan pembayaran yang menyebabkan wajib pajak masih bingung.

1.2 Perumusan Masalah

Dengan pemaparan pada latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan suatu rumusan masalah penelitian sebagai berikut : **“Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 5 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Hiburan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (Studi Tentang Pemungutan Pajak pertandingan Olahraga Futsal di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)”?**

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada peranan badan pendapatan daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan pajak daerah di kota pekanbaru khususnya di Kecamatan Tampan. Kecamatan Tampan dipilih karena Kecamatan Tampan sebagai Kecamatan terbesar sangat membutuhkan Hiburan sehingga dapat dijadikan pembanding bagi pelaksanaan di Kecamatan lain di Kota Pekanbaru.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan Peraturan daerah Kota Pekanbaru No. 5 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan dari pajak Olahraga Futsal di Kecamatan Tampan.
2. Penelitian ini bertujuan mengetahui peranan badan pendapatan daerah dalam meningkatkan pajak daerah berdasarkan Peraturan daerah Kota Pekanbaru No. 5 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan Olahraga Futsal di Kecamatan Tampan

Penelitian ini diharapkan berguna :

1. Sebagai bahan informasi bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengevaluasi pelaksanaan dan kejelasan objek pajak hiburan pertandingan olahraga khususnya futsal di Kota Pekanbaru pada umumnya dan kecamatan Tampan pada khususnya.
2. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan karena dalam suatu penelitian akan terdapat hal-hal baru yang ditemui atau sesuatu yang belum diketahui,

sehingga diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman, dan memperkaya ilmu pengetahuan.

3. Dapat dijadikan sebagai sumber informasi, referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian masa yang akan datang.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Kajian kepustakaan merupakan pola untuk mengarahkan peneliti dalam membentuk kategori substantif. Kajian kepustakaan sangat diperlukan guna memberi landasan dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah penelitian sejak awal.

Penelitian ini memasuki ruang fungsi-fungsi pemerintahan sebagaimana diungkapkan oleh Taliziduhu Ndraha bahwa terdapat tiga fungsi pemerintahan yakni fungsi pembangunan, pemberdayaan dan fungsi pelayanan. Fungsi adalah apa saja kegiatan pemerintah. Fungsi pembangunan merupakan juga bagian integral dari pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan itu sendiri dilakukan secara istimewa, supaya jasa publik yang dialami, dirasakan atau dinikmati oleh konsumen, terjangkau semurah mungkin dan semudah mungkin pada saat diperlukan. Fungsi pemberdayaan dari pemerintah adalah apa saja yang dilakukan dengan tujuan memanusiaakan manusia. Memberikan ruang kekuatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menggunakan produk pemerintahan yang berupa pelayanan. Fungsi pelayanan yang dimaksudkan adalah pelayanan pemerintah yang meliputi dua sisi, yaitu pelayanan civil dan pelayanan publik. Pelayanan civil meliputi pengakuan terhadap HAM, penghargaan terhadap kemanusiaan, perlindungan dan penyelamatan terhadap

jiwa manusia dan harta bendanya, dan penerapan nilai-nilai kemanusiaan. Disebut pelayanan publik yakni pelayanan yang melibatkan kepentingan orang banyak atau masyarakat. (Ndraha 2005 : 58-76)

Dalam hal pembentukan daerah, segala fungsi pemerintahan dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang baik yakni pelayanan yang memudahkan masyarakat mencapainya, dan yang paling mendasar adalah kecepatan dan ketepatan dari pelayanan itu sendiri. Membentuk sebuah tatanan organisasi pemerintahan yang baru yang memiliki rentang kendali yang dekat menjadi penyebab untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan kebutuhan produk-produk pemerintah. Pemerintah diartikan sebagai sekelompok orang yang bertanggung jawab atas penggunaan kekuasaan/*exercising power*. Aktivitas pemerintah dalam upaya memelihara kedamaian dan keamanan negara kemudian menjadi kewenangan utama, baik secara internal maupun secara eksternal (Labolo, 2007:16).

Dari aspek manajemen, pemerintahan terkait dengan fungsi-fungsi memimpin, memberi petunjuk, memerintah, menggerakkan, koordinasi, pengawasan dan motivasi dalam hubungan pemerintahan (Labolo,2007:22).

Kebijakan publik adalah faktor yang *me-revelage* kehidupan bersama. Dalam teori Pareto, kebijakan publik adalah sumber 20% yang menyebabkan terjadinya yang 80% (Nugroho, 2008:6). Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Menurut Riyaas Rasyid bahwa pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, memobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun dengan negara lain. Ditingkat lokal tentu saja membina hubungan dengan pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah yang lainnya (Rasyid 2007:223)

Secara teoritis, untuk menjalankan fungsinya secara optimal, sedikitnya ada tujuh elemen utama yang membentuk suatu pemerintah daerah otonom yaitu

1. Adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Urusan tersebut merupakan isi otonomi yang menjadi dasar bagi kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Adanya kelembagaan yang merupakan pewadahan dari otonomi yang diserahkan kepada daerah.
3. Adanya personil yaitu pegawai yang mempunyai tugas untuk menjalankan urusan otonomi yang menjadi isi rumah tangga daerah yang bersangkutan.
4. Adanya sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.
5. Adanya unsur perwakilan yang merupakan perwujudan dari wakil-wakil rakyat yang telah mendapatkan legitimasi untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Adanya manajemen pelayanan publik agar dapat berjalan secara efisien, efektif, ekonomi dan akuntabel.

7. Adanya pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien.

Berkaitan dengan pemberian otonomi kepada daerah maka perlu untuk memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut, yakni (1) kemantapan lembaga, (2) ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, khususnya aparat pemerintah daerah, (3) potensi ekonomi daerah untuk menggali sumber pendapatannya sendiri. (Sumodiningrat 1999:15)

2. Konsep Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik sebagai suatu rangkaian kegiatan atau langkah tindakan, didalamnya terdapat proses yang divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu. Dunn (2003:22) membagi proses pembuatan kebijakan dalam 5 (lima) tahapan, yakni :

1. Penyusunan agenda kebijakan.
2. Formulasi kebijakan.
3. Adopsi kebijakan.
4. Implementasi kebijakan.
5. Penilaian kebijakan.

Van Meter dan Van Horn (2008:54) merumuskan proses implementasi ini sebagai *“those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”* (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983:55), menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa: “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat-akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian”.

Berdasarkan pandangan tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran (*target group*), melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended/negative effects*). Dengan demikian implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa yang timbul dari program kebijakan itu. Di samping itu implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan.

Van Meter dan Van Horn (2008:152) menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut dua karakteristik yang berbeda, yakni: jumlah perubahan yang terjadi

menurut dua karakteristik yang berbeda, yakni: jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemeran serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan pertama merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua hal:

1. Implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan-perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif dari pada perubahan-perubahan drastis (rasional). Perubahan inkremental pada dasarnya merupakan *remedial* dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidaksempurnaan sosial dimasa depan.
2. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Ada yang menyarankan bahwa implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan reorganisasi secara drastis. Pandangan ini didukung oleh pendapat yang mengatakan bahwa kegagalan program-program sosial banya berasal dari meningkatnya tuntutan-tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administrasi yang ada. Kebijakan yang menetapkan perubahan-perubahan dalam hubungannya dengan pemeran serta yang terlibat dalam proses implementasi akan lebih sulit dilaksanakan dari pada dalam hubungan-hubungan yang mantap.
3. **Faktor Penghambat dan Pendukung yang Mempengaruhi Wajib Pajak**

Kebijakan apapun bentuknya sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Hoogwood dan Gunn (1993:131) membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) ke dalam dua kategori yaitu tidak terimplementasikan (*non implementation*) dan implementasi yang tidak berhasil (*unsuccessful implementation*). Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau berkerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau permasalahan yang dibuat di luar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi. Akibatnya implementasi yang efektif sukar dipenuhi.


Memahami faktor yang mempengaruhi wajib pajak sebagai tahapan suatu kebijakan haruslah mengetahui proses yang dikatakan sebagai implementasi, karena terdapat mekanisme-mekanisme yang harus dilakukan untuk menyatakan proses implementasi suatu kebijakan sudah dijalani. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier sebagai grand teori untuk melandasi tentang tahap-tahap dalam proses implementasi suatu kebijakan.

Mazmanian dan Sabatier (1983:55), menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa, Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang

timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat-akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian.

Tahapan-tahapan dari proses implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar II.II.I Tahap-Tahap dalam Proses Menaati Wajib Pajak



Sumber: D.A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, 1983:22 (Subarsono 2008:95).

Memahami tahap-tahap yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier di atas, peneliti menguraikan dalam kerangka yang mudah dipahami dalam proses implementasi yakni menjadi;

1. Tahap output kebijakan
2. Tahap kepatuhan kelompok sasaran
3. Tahap dampak nyata kebijakan
4. Tahap kesesuaian dengan persepsi

Implementasi yang tidak berhasil terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (misalnya tiba-tiba terjadi peristiwa penggantian kekuasaan, bencana alam, dan sebagainya), kebijaksanaan tersebut tidak berhasil

dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal itu disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: pelaksanaannya jelek (*bad execution*), kebijakannya sendiri jelek (*bad policy*) atau kebijakan itu memang bernasib jelek (*bad luck* (2001:57).

Hogwood dan Gunn (1984) menyatakan bahwa: untuk dapat mengimplementasikan suatu kebijakan secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa kondisi atau persyaratan tertentu sebagai berikut:

1. *The circumstances external to the implementing agency do not impose crippling constraints;*(kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius)
2. *That adequate time and sufficient resources are made available to the programme;*(untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber yang cukup memadai)
3. *That the required combination of resources is actually available;*(perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia);
4. *That the policy to be implemented is based upon a valid theory of cause and effect;*(kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal)
5. *That the relationship between cause and effect is direct and that there are few, if any, intervening links* (hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya)
6. *That dependency relationships are minimal* (hubungan saling ketergantungan harus kecil);

7. *That there is understanding of, and agreement on, objectives;* (pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan)
8. *That tasks are fully specified in correct sequences;*(tugas-tugas dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat);
9. *That there is perfect communication and co-ordination* (komunikasi dari koordinasi yang sempurna);
10. *That those in authority can demand and obtain perfect compliance* (pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapat kepatuhan yang sempurna)

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi (2008 90-92)

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2) Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud manusia, yakni kompetensi implementator, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.

3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau *SOP*). *SOP* menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

1.2 Landasan dan Mutu Implementasi

Menurut Islamy (2001:65), untuk bisa melihat apakah proses implementasi telah berjalan dengan baik, maka ada seperangkat kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Apakah strategi/pendekatan implementasi telah diidentifikasi, dipilih dan dirumuskan dengan jelas?
2. Apakah unit pelaksana teknis telah disiapkan?
3. Apakah aktor-aktor utama (*policy subsystems*) telah ditetapkan dan siap menerima tanggung jawab pelaksanaan kebijakan tersebut?
4. Apakah prosedur operasi baku telah ada, jelas, dan difahami oleh pelaksana kebijakan?
5. Apakah koordinasi pelaksanaan telah dilakukan dengan baik?
6. Bagaimana, kapan, dan kepada siapa alokasi sumber-sumber hendak dilaksanakan?
7. Apakah hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab telah diberikan dan difahami serta dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana kebijakan?
8. Apakah pelaksanaan kebijakan telah dikaitkan dengan rencana tujuan dan sasaran kebijakan?
9. Apakah teknik pengukuran dan kriteria penilaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan telah ada, jelas, dan diterapkan dengan baik?
10. Apakah penilaian kinerja kebijakan telah menerapkan prinsip-prinsip efisiensi ekonomi dan politis serta sosial?

Sebagaimana telah dikatakan bahwa sekali usulan kebijakan telah diterima dan disahkan oleh pihak yang berwenang maka keputusan kebijakan itu telah siap

untuk diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

Pada bagian lain, Lineberry (2001:45) menyatakan bahwa proses implementasi setidaknya-tidaknya memiliki elemen-elemen sebagai berikut yaitu

1. Pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana,
2. Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana (*standard operating procedures*),
3. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran, pembagian tugas di dalam dan di antara badan-badan pelaksana,
4. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan. Namun demikian perlu dipahami bahwa pelaksanaan suatu kebijakan tidak hanya terbatas pada jajaran birokrasi, tetapi juga melibatkan aktor-aktor di luar birokrasi pemerintah, seperti organisasi kemasyarakatan, bahkan individu juga sebagai pelaksana kebijakan.

Dengan demikian maka implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan itu. Di samping itu, implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan tersebut.

4. Pajak

Pada hakekatnya pengertian pajak berbeda-beda tergantung dari sudut pandang mana kita memandang masalah pajak ini, namun substansi dan tujuannya sama. Sampai saat ini tidak ada pengertian pajak yang sifatnya universal, maka masing-masing sarjana yang melakukan kajian terhadap pajak memberikan pengertian sendiri. Para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan batasan atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama dan ada beberapa definisi yang diungkapkan oleh para pakar antara lain :

1. P.J.A. Adriani yang dalam R. Santoso Brotodihardjo, dikemukakan sebagai berikut (2003:2). Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.(2003:2). Kesimpulan yang dapat ditarik dan definisi tersebut adalah, bahwa Adriani memasukkan pajak sebagai pengertian yang dianggapnya sebagai suatu species ke dalam genus pungutan (jadi, pungutan adalah lebih luas). Dalam definisi ini titik berat diletakkan pada fungsi *budgeter* dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu fungsi mengatur. Yang dimaksud dengan tidak mendapat prestasi-kembali dan negaraialah prestasi khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran “iuran” itu. Prestasi dari negara, seperti hak untuk mempergunakan jalan-jalan umum, perlindungan dan

penjagaan dari pihak polisi dan tentara, sudah barang tentu diperoleh oleh para pembayar pajak itu, tetapi diperolehnya itu tidak secara individual dan tidak ada hubungannya langsung dengan pembayaran itu. Buktinya: orang yang tidak membayar pajak pun dapat pula mengenyam kenikmatannya.

2. Sommerfeld, memberikan pengertian bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan. (1999:1)

3. Definisi Prancis dalam R. Santoso Brotodihardjo (2003) dikatakan, pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah. (2003:3)

4. Definisi Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul "Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong", Universitas Padjadjaran, Bandung, 1964 dikatakan (2000:7) : Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

5. Definisi Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya Dasar Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan adalah sebagai berikut (Brotodihardjo, 2003:6) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra-prestasi),

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”, dengan penjelasan sebagai berikut: “Dapat dipaksakan” artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbale balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi. Yang tersimpul dalam berbagai definisi selain definisi Dr. Soeparman yang memang membuka ide baru itu adalah:

- a. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur.

1.1 Asas dan Teori Pemungutan Pajak

Mengenai tujuan hukum pada umumnya, kita pernah mendengar ajaran berbagai sarjana, Aristoteles yang telah terkenal dalam bukunya, *Rhetorica*, menganggap bahwa hukum bertugas membuat adanya keadilan. Demikian pula dalam hukum pajak karena pada hakekatnya pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor negara, dan dapat dipaksakan. Maka agar tidak

menimbulkan perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat antara lain : (Suandy, 2000:17)

1.2 Membuat adanya keadilan dalam soal pemungutan pajak (Asas Keadilan)

Asas keadilan ini harus senantiasa dipegang teguh, baik dalam prinsip mengenai perundang-undangannya maupun dalam prakteknya sehari-hari. Inilah sendi pokok yang seharusnya diperhatikan baik-baik oleh setiap negara untuk melancarkan usahanya mengenai pemungutan pajak. Maka dari itu, syarat mutlak bagi pembuat undang-undang (pajak), juga syarat mutlak bagi aparaturnya setiap pemerintah yang berkewajiban melaksanakannya, adalah pertimbangan-pertimbangan dan perbuatan-perbuatan yang adil pula. Syarat keadilan dapat dibagi menjadi :

1. Keadilan horisontal, wajib pajak mempunyai kemampuan membayar (gaya pikul) sama harus dikenakan pajak yang sama.
2. Keadilan vertikal, wajib pajak mempunyai kemampuan membayar (gaya pikul) tidak sama harus dikenakan pajak yang tidak sama.

1.3 Pemungutan pajak harus berdasarkan hukum (Asas Yuridis).

Hukum pajak harus dapat memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. Maka mengenai pajak di negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang. Juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia dicantumkan (dalam pasal 23 ayat 2), bahwa pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang. Rasionya mengapa pengenaan pajak harus

berdasarkan undang undang adalah sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor rakyat ke sektor pemerintah (untuk membiayai pengeluaran negara); untuk itu tidak dapat ditunjuk kontraprestasi secara langsung terhadap individu. Padahal peralihan kekayaan dari satu sektor ke sektor yang lain tanpa adanya kontraprestasi, hanya dapat terjadi bilaterjadi suatu hibah (wasiat). Kemungkinan yang lain adalah, bahwa bilamana peralihan kekayaan itu terjadi karena kekerasan/paksaan, yaitu dalam peristiwa perampasan atau perampokan.

1.4 Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian (Asas Ekonomis)

Selain fungsi budgeter, pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, sehingga dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus tetap terjaga keseimbangan kehidupan ekonomi rakyat. Maka politik pemungutan pajaknya :

1. Harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan.
2. Harus diusahakan supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya menuju ke kebahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum.

Kesimpulannya adalah, bahwa keseimbangan dalam kehidupan ekonomi tidak boleh terganggu dengan adanya pemungutan pajak, sesuai dengan fungsi kedua dari pemungutan pajak, yaitu fungsi mengatur.

1.5 Pemungutan pajak harus sederhana (Asas Finansial)

Sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah untuk dilaksanakan, akan sangat membantu masyarakat untuk menghitung sendiri jumlah pajaknya. Maka pemungutan pajak harus diusahakan seefektif dan seefisien mungkin. Sesuai dengan fungsi budgeternya, maka sudah barang tentu bahwa biaya biaya untuk mengenakan dan untuk memungutnya harus sekecil-kecilnya, apalagi dalam bandingan dengan pendapatannya. Sebab inilah hasil yang dicapainya, yang harus dapat menyumbang banyak dalam menutup pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh negara, termasuk juga biaya-biaya untuk aparatur Fiskus sendiri. Sehingga pemungutan pajak harus mempertimbangkan biaya dan manfaatnya.

5. Pajak Daerah

Pengertian pemungutan menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 13, adalah : Suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, Penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah “Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.”

Apabila memperhatikan prinsip umum perpajakan yang baik dengan bertitik tolak dengan pendapat Adam Smith dan ekonom-ekonom Inggris yang lain, maka menurut Musgrave haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Penerimaan/ pendapatan harus ditentukan dengan tepat;
2. Distribusi beban pajak harus adil artinya setiap orang harus dikenakan pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya;
3. Yang menjadi masalah penting adalah bukan hanya pada titik mana pajak tersebut harus dibebankan, tetapi oleh siapa pajak tersebut akhirnya harus ditanggung.
4. Pajak harus dipilih sedemikian rupa untuk meminimumkan terhadap keputusan perekonomian dalam hubungannya dengan pasar efisien. Struktur pajak harus memudahkan penggunaan kebijakan fiskal untuk mencapai stabilitasi dan pertumbuhan ekonomi.
5. Sistem pajak harus menerapkan administrasi yang wajar dan tegas/ pasti serta harus dipahami oleh wajib pajak.
6. Biaya administrasi dan biaya-biaya lain harus serendah mungkin jika dibandingkan dengan tujuan-tujuan lain. (Soemitro, 1991:15-16)

Untuk mempertahankan prinsip tersebut di atas, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dari ongkos pemungutannya;

- b. Relatif stabil, artinya penerimaan pajak tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan ada kalanya menurun secara tajam;
- c. Basis pajaknya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

Melihat definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pajak daerah merupakan pajak dalam konteks daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Diatur berdasarkan Peraturan Daerah dan hasilnya untuk membiayai pembangunan daerah.

Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak daerah, pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) yakni :

- a. Pajak Daerah yang dipungut oleh provinsi
- b. Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten /kota

Perbedaan kewenangan pemungutan antara pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yakni sebagai berikut :

- a. Pajak provinsi kewenangan pemungutan terdapat pada Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan untuk pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan terdapat pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- b. Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak provinsi, dan objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang

ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam Undang-undang.

Perpajakan Daerah oleh K. J. Davey (Davey, 1988:39) dapat diartikan sebagai berikut:

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah.

1.1 Jenis Pajak Daerah

Kriteria Pajak daerah secara spesifik dapat diuraikan dalam 4 (empat) hal yakni :

- a) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan yang dilaksanakan oleh daerah itu sendiri;
- b) Pajak yang dipungut berdasarkan pengaturan dari pemerintah pusat tetapi penetapan besarnya tarif pajak oleh pemerintah daerah;
- c) Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri;
- d) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.

Pajak daerah di Indonesia dapat di golongan berdasarkan tingkatan Pemerintah Daerah, yaitu pajak daerah tingkat Provinsi dan pajak daerah tingkat Kabupaten/Kota. Penggolongan pajak seperti tersebut di atas diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dalam Undang-

undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 2 ayat 1 dan 2) serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang obyek, subyek, dasar pengenaan pajak dan ketentuan tarif dari pajak daerah yang berlaku, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Selanjutnya Pajak Daerah saat ini yang hak kewenangan pemungutnya dapat diklasifikasikan menurut wilayah pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :

1. Pajak Daerah Provinsi, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi, terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Reklame;
 - d. Pajak Hiburan;
 - e. Pajak Parkir;
 - f. Pajak Penerangan Jalan;
 - g. Pajak Pengambilan dan Pengelohan Bahan galian Golongan C.

Tarif pajak Provinsi yang berlaku dalam rangka keseragaman akan diatur dalam suatu peraturan pemerintah. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang pajak daerah provinsi yang seragam ditentukan dalam suatu peraturan pemerintah. Dalam hal ini, yang berlaku saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Sedangkan pajak daerah Kabupaten/Kota, khususnya yang menyangkut masalah tarif pajak Kabupaten/Kota ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan perlakuannya sama dengan tarif yang terdapat dalam Undang-undang pajak daerah. Tarif tersebut merupakan tarif tertinggi yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam pemungutan pajak daerah.

B. Kerangka Pemikiran



C. Konsep Operasional

Untuk mempermudah dalam penganalisaan dan menghindari kesalahan dalam pengertian dan pemahaman, maka penulis perlu mengoperasionalkan variable yang akan digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Objek Pajak adalah setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
2. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan
3. Pertandingan Olahraga adalah segala jenis olahraga yang dipertandingkan dan ditonton oleh masyarakat sebagai hiburan.
4. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Penyelenggaraan Hiburan
5. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga
6. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya
7. Pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas

yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan

8. Surat Pemberitahuan Pajak daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah
9. Surat Setoran Pajak daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
10. Surat Ketetapan Pajak daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang;
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
12. Implementasi adalah Pelaksanaan kebijakan dalam bentuk pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru secara jelas dan transparan guna dipertanggung jawabkan kepada konstituennya, sejauh mana tujuan dapat dicapai.

D. Operasional Variabel

TABEL II.I : Konsep Operasional Variabel Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 5 Tahun 20011 Tentang Pemungutan Pajak Hiburan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (Studi Tentang Pemungutan Pajak pertandingan Olahraga Futsal di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
1	2	3	4	5
Implementasi kebijakan adalah kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor mempengaruhi keberhasilan	Implementasi	Komunikasi	1. Transmisi: Penyaluran komunikasi yang baik tingkat birokrasi dan kepada Wajib Pajak. 2. Kejelasan: Komunikasi yang diterima Kepada wajib pajak 3. Konsistensi : Perintah yang diberikan dalam	<ul style="list-style-type: none"> • Terimplementasi • Cukup Terimplementasi • Kurang Terimplementasi

<p>n suatu implementasi kebijakan George C. Edward III(1980,di kutip dari Subarsono, 2005;90)</p> <p style="text-align: center;">2</p>		<p>Sumber Daya</p> <p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">4</p>	<p>pelaksanaan secara konsisten dan jelas</p> <p>1. Staf : Kecukupan jumlah staf dan implementor yang kompeten dalam Pemungutan Pajak Hiburan Olahraga Futsal</p> <p>2. Informasi : ketersediaan Informasi tentang cara melaksanakan pemungutan dan informasi tentang kepatuhan wajib pajak terhadap perda.</p> <p style="text-align: center;">5</p>	<p>• Terimplementasi</p> <p>• Cukup terimplementasi</p> <p>• Kurang terimplementasi</p> <p style="text-align: center;">6</p>

			<p>3. Wewenang : Efektifitas kewenangan dalam pemungutan pajak</p> <p>4. Fasilitas : Sarana dan prasarana pendukung</p>	
		Disposisi	<p>1. Anggaran</p> <p>2. Pembagian Tugas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terimplementasi • Cukup terimplementasi • Kurang terimplementasi
		Struktur Birokrasi	<p>1. Standard Operating Procedures (SOP) pada Dinas Pendapatan Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terimplementasi

			<p>Kota Pekanbaru</p> <p>2. Upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan/aktivitas pegawai</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cukup terimplementasi • Kurang terimplementasi.
--	--	--	--	--



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Sesuai dengan permasalahan, maka tipe penelitian menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu. Latar sosial tersebut digambarkan sedemikian rupa sehingga dalam melakukan penelitian kualitatif mengembangkan pertanyaan dasar : apa dan bagaimana kejadian itu terjadi ; siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut ; kapan terjadinya ; dimana tempat kejadiannya. Untuk mendapatkan hasil penelitian kualitatif yang terpercaya, masih dibutuhkan beberapa persyaratan yang harus diikuti sebagai suatu pendekatan kualitatif, mulai dari syarat data, cara/teknik pencarian data, pengolahan data, sampai dengan analisisnya.

Metode penelitian kualitatif yang dimaksud lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambar tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu. (Bungin, 68:2007).

B. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan di Kecamatan Tampan, dikarenakan Kecamatan Tampan merupakan Kecamatan yang terbesar dan mengalami pertumbuhan perekonomian masyarakat yang cukup tinggi dibandingkan kecamatan-kecamatan di Kota Pekanbaru, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan bagi Kecamatan-kecamatan yang lain.

C. Informan dan Key Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan ini. Informan atau aktor kunci dalam penelitian lapangan merupakan anggota yang dihubungi peneliti dan yang menjelaskan atau yang menginformasikan tentang lapangan. Walaupun hampir setiap orang dapat menjadi seorang informan, tidak setiap orang menjadi informan yang baik (Spradley, 1979:45). Sedangkan yang dimaksud dengan informan kunci (key informan) merupakan penerjemah (*translator*). Hal ini sering kali individu dengan siapa peneliti mengembangkan suatu persahabatan khusus. Ini lebih berguna untuk memandang informan-informan kunci sebagai individu-individu yang bisa mengajar peneliti. Guru itu bisa berbeda menurut topik dan hubungan antara individu-individu. Seringkali ada banyak guru atau ada suatu guru ataupun mentor khusus (Crabtree & Miller, 1992:74).

a. Informan

Karena keterbatasan penulis untuk meneliti seluruh pihak-pihak yang terkait, maka penulis perlu untuk memilih beberapa informan yang cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian ini. Namun pada penelitian ini, jumlah informan tidaklah terbatas pada informan yang akan ditetapkan selanjutnya. Informan pada penelitian ini akan terus bertambah jika penulis merasa belum mendapatkan jawaban yang sesuai dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Masyarakat Pemilik Lapangan Olah Raga Futsal Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan, Kepala Bidang Penagihan, Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

b. Key Informan

Adapun yang menjadi informan kunci (key informan) dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden berupa :

- 1) Identitas Responden
- 2) Data tentang pelaksanaan pemungutan pajak hiburan pertandingan olahraga oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh berkenaan dengan penelitian berupa penjelasan umum seperti :

- 1) Struktur Organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
- 2) Jumlah objek pajak yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
- 3) Buku-buku literature yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut interviwee. (Usman, 2011 : 55)

b. Observasi

Merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Usman, 2011 : 52)

c. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. (Usman, 2011:69)

F. Teknik Analisa Data

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian ini kemudian dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan sebagai bahan masukan yang akan digunakan dalam pelaksanaan penulisan ini. Selanjutnya penulis akan melakukan konfirmasi terhadap informan lainnya untuk mendapatkan data yang valid. Setelah data itu diolah, selanjutnya akan dilakukan pembahasan terhadap

data yang bersifat kualitatif dalam bentuk deskriptif dengan menganalisa secara seksama lalu menarik kesimpulan dan pada akhirnya memberikan saran-saran untuk perbaikan.

G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.1 Jadwal Waktu kegiatan Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 5 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Hiburan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (Studi Tentang Pemungutan Pajak pertandingan Olahraga Futsal di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu 2017-2018												Ket		
		Oktober			Januari			Februari			Maret					
1.	Persiapan dan Penulisan UP	X	X													
2.	Seminar UP		X	X												
5.	Riset				X	X										
6.	Penelitian Lapangan					X	X									
7.	Analisi Data						X	X								
8.	Pengolahan Data dan Analisis Data							X	X							
9.	Konsultasi Bimbingan Skripsi								X	X						
10.	Ujian skripsi									X	X					
11.	Revisi dan Pengesahan Skripsi										X	X				
12.	Penggadaan serta Penyerahan Skripsi											X	X			

Sumber: Hasil modifikasi penulis Tahun 2018

H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini dibahas dalam 6 BAB, dimana pembahasan-pembahasan BAB mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

Pada BAB ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan diuraikan kerangka pikiran, konsep operasional, dan konsep operasional variabel penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, Informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB 1V : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada BAB ini memuat tentang gambaran umum tentang Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasannya, yang dilakukan oleh penulis yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (Studi Tentang Pemungutan Pajak pertandingan Olahraga Futsal di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)

BAB VI : PENUTUP

Pada BAB terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya kedalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Perkembangan kota Pekanbaru ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (*pekan*) bagi para pedagang dari dataran tinggi Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat permukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah “Dewan Menteri” dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku Minangkabau (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini. (<http://wikipedia.Indonesia.com.pekanbaru>).

Berdasarkan *Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak* No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seseorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1942. Setelah penduduk Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seseorang gubernur militer yang disebut *gokung*, (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru di jadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru menjdai daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk kedalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/1/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjung Pinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau).

(<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1987 luas kota pekanbaru dikembangkan dari 62,96 Km dengan 8 Kecamatan, 36 Kelurahan dan 9 Desa. Pembagian ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. Namun berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2003 beberapa kecamatan Pekanabru kembali dimekarkan . kecamatan yang dimekarkan itu antara lain, Kecamatan Payung sekaki yang merupakan pemekaran dari kecamatan Tampan, kecamatan Tenayan Raya dan Marpoyan Damai yang merupakan pemekaran dari kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Rumbai Pesisir yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Rumbai. Adapun luas keseluruhan dari Kota Pekanbaru mencapai 632,36 Km². dan untuk mengetahui secara rinci luas dari pada masing-masing kecamatan di Daerah

kota Pekanbaru ini maka dapat dilihat melalui tabel berikut : terkadang menimbulkan beberapa masalah seperti pengangguran dan perumahan, yang kemudian menimbulkan peningkatan angka kriminalitas. Diperkirakan jumlah penduduk kota pekanbaru untuk saat ini berjumlah 847,378 jiwa yang tersebar pada 12 kecamatan, seperti diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1.	Pekanbaru Kota	27.059	2.68%
2.	Senapelan	38.183	3.78%
3.	Sukajadi	49.336	4.88%
4.	LimaPuluh	43.982	4.35%
5.	Sail	22.956	2.27%
6.	Rumbai	73.231	7.24%
7.	Rumbai Pesisir	72.970	7.21%
8.	Bukit Raya	106.161	10.50%
9.	Tenayan Raya	142.519	14.09%
10.	Marpoyan Damai	141.569	14.00%
11.	Tampan	194.331	19.21%
12.	Payung Sekaki	99.170	9,80%
	JUMLAH	1.011.467	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2017

Dari tabel diatas tampak bahwa penduduk terdapat diwilayah kecamatan Tampan dengan Jumlah penduduk 194.331 jiwa atau sekitar 19,21% dari jumlah keseluruhan dari jumlah penduduk. Sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil adalah Kecamatan Pekanbaru Kota yaitu 27.059 jiwa atau sekitar 2,68% dari jumlah keseluruhan penduduk kota Pekanbaru.

Tabel IV.2 Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (KM)	Persentase (%)
1.	Pekanbaru Kota	2.26	0.36%
2.	Senapelan	6.65	1.05%

3.	Sukajadi	5.10	0.81%
4.	LimaPuluh	4.04	0.64%
5.	Sail	3.26	0.52%
6.	Rumbai	105.23	16.64%
7.	Rumbai Pesisir	96.75	15.30%
8.	Bukit Raya	94.56	14.96%
9.	Tenayan Raya	108.84	17.21%
10.	Marpoyan Damai	89.86	14.21%
11.	Tampan	63.08	9.98%
12.	Payung Sekaki	52.63	8.32%
	JUMLAH	632.26	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2017

Daari uraian diatas terlihat bahwa kecamatan terluas di daerah kota Pekanbaru adalah Kecamatan Km2 sedangkan Kecamatan terkecil dan tersempit adalah Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru dengan Luas Wilayahnya 2.26 km.

Dengan jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang cukup padat serta perkembangan pembangunan yang sangat cepat maka di perlukan pendidikan untuk menggerakkan laju pembangunan tersebut. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan yang membicarakan disiplin keilmuan formal tetapi di dalam pendidikan terkandung muatan berbagai pemahaman yang esensial akan seluruh tata kehidupan manusia.

Pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru merupakan salah satu hal yang patut mendapat perhatian. Sebagai salah satu kota metropolitan, pekanbaru menjadi tujuan masyarakat luar daerah untuk mencari peruntungan.

Berikut disertakan pula jumlah penduduk agama dari penduduk Kota Pekanbaru, yang mempunyai keterkaitan erat dengan tingkat kriminalitas di pekanbaru. Dengan agama pada dasarnya seorang manusia dapat mengendalikan

dirinya dari kejahatan. Berikut tabel agama resmi yang diberlakukan di Kota Pekanbaru.

Tabel IV.3 Jumlah Agama Resmi dan Penganutnya di Daerah Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1.	Islam	861.803	86.36%
2.	Kristen Katolik	53.471	5.31%
3.	Kristen Protestan	65.990	6.48%
4.	Hindu	7.323	0.51%
5.	Budha	22.880	1.52%
	JUMLAH	1.011.467	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2017

Dari tabel diatas dapat disimpulkan, bahwa islam adalah agama yang paling banyak dianut penduduk di kota pekanbaru. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk keseluruhan yaitu 1.011.467 jiwa, sebanyak 861.803 jiwa merupakan pemeluk agama islam, selebihnya pemeluk agama Kristen protestan, Kristen katolik Budha dan Hindu.

Dalam upaya menjamin kelangsungan hidup diri dan keluarga, masyarakat Kota Pekanbaru telah Berusaha memenuhi kebutuhan itu sebagai tujuan yang asasi bagi setiap inividu dengan bekerja atau berusaha pada berbagai faktor, sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masin individu.

B. Gambaran umum Bapenda

Bapenda merupakan salah satu Badan yang ada di Pemerintah Kota Pekanbaru. Pada masa awal pelaksanaan tugas, Bapenda yang sebelumnya merupakan bagian dari Bapenda Kota Pekanbaru Selanjutnya di tahun yang sama juga disahkan kembali berbagai, Bapenda telah dibebani target

pencapaian penerimaan retrebusi daerah sebagai sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan APBD untuk pertandingan olahraga Futsal

C. Jumlah Pegawai, Jenis Kelamin, pendidikan dan Masa Kerja Pegawai

Bapenda

1. Jenis kelamin

Pegawai Pada Bapenda sangat mendukung kerja yang ada maka selanjutnya dapat dilihat jumlah pegawai seperti berikut :

Tabel IV.4: Keadaan Pegawai Bapenda Menurut jumlah pegawai

No.	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	20	57,14
2.	Perempuan	15	42,86
	T o t a l J u m l a h	35	100

Sumber Data :Bapenda, 2018.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai Dispenda mempunyai berjenis kelamin perempuan, namun demikian terdapat juga pegawai juga sudah senior atau telah lama mengabdikan. Kalaborasi antara pegawai tua dan muda demikian ini sangat berarti bagi pelaksanaan tugas-tugas di Dispenda sehingga dinas ini dapat bekerja lebih baik dan maksimal lagi.

2. Masa Kerja

Masa kerja bagi setiap pegawai sangat mendukung hasil kerja yang dilakukannya maka dari itu untuk lebih jelasnya dapat dilihat tanggapan responden mengenai masa kerja yang selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel IV.5: Keadaan Pegawai Bapenda Menurut Masa Kerja

No.	Masa kerja (tahun)	Jumlah	Persentase
1.	0 - 5	9	25,71
2.	5 - 10	7	20,00
3.	10 - 15	5	14,28
4.	15 - 20	4	11,42
5.	20 - 25	7	20,00
6.	25 - 30	2	5,71
7.	Di atas 30 tahun	1	2,85
	T o t a l J u m l a h	35	100

Sumber Data : Bapenda, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai Dispenda mempunyai masa kerja di bawah lima tahun, atau pada umumnya tergolong pegawai baru, namun demikian terdapat juga pegawai juga sudah senior atau telah lama mengabdikan. Kalaborasi antara pegawai tua dan muda demikian ini sangat berarti bagi pelaksanaan tugas-tugas di Bapenda sehingga dinas ini dapat bekerja lebih baik dan maksimal lagi ,dan dengan melihat hal tersebut maka kinerja Bapenda dapat semakin baik karena masa kerja pegawai juga sudah baik.

3. Pendidikan

Keadaan Pegawai Bapenda Berdasarkan Pendidikan adalah dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel IV.6 : Keadaan Pegawai Bapenda Menurut Pendidikan

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	S D	-	-
2.	S M P	-	-
3.	S M A	10	28,57
4.	Sarjana Muda	10	28,57
5.	Sarjana	10	28,57
6.	Pasca Sarjana	5	14,29
	T o t a l J u m l a h	35	100

Sumber Data :Bapenda, 2018

Dari data tabel diatas mak dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan yang paling banyak adalah Sarjana yang berjumlah 20 orang atau 39,22 maka dengan demikian setiap pekerjaan yang dilakukan dapat terimplementasi dengan baik dan dapat diselesaikan dengan sempurna.

C. Pembagian Tugas Bapenda

1. Fungsi Bapenda

Adapun struktur tata kerja Bapenda sebagai berikut :

- a. Kepala Unit Pendaftaran Pajak (UPTD)
- b. Ka. Sub Dinas Pajak Daerah
 1. Umum
 2. Kepegawaian
 3. Keuangan
- c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
 1. Subsidi Pendaftaran

2. Subsidi Pendataan
 3. Subsidi Pemantauan dan penyuluhan
- d. Seksi Penetapan
 - e. Seksi Pembukuan
 - f. Seksi Pajak Pertandingan olahraga Futsal (PKB)
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Fungsi Dispenda

Dispenda dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Perda No.4 Tahun 2001 terdiri dari :

- a. Fungsi dari Subbag Tata Usaha :
 - Penyusunan anggaran, pelaporan dan pembukuan organisasi dan tata laksana.
 - Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, dokumentasi kepustakaan.
 - Penyiapan data, informasi, humas dan penyelenggaraan inventarisasi.
- b. Seksi Pendataan dan Pembinaan, fungsinya yaitu :
 - Pelaksana pendataan dan penyuluhan pola operasi pendaftaran kendaraan.
 - Pelaksana pembinaan, pelatihan, penyuluhan dan pemantauan bidang balik nama.

1. Kepala UPTD

Tugasnya :

- a. Membantu Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibidang Pendataan Daerah dalam perencanaan maupun perumusan kebijaksanaan umum.
- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan.
- c. Memberikan informasi mengenai target yang telah diterima, saran dan pertimbangan sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan.
- d. Mempersiapkan bahan bagi penetapan dibidang Pertandingan olahraga Futsal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Mempertanggungjawabkan tugas-tugas bagian secara teknis operasional secara teknis fungsional.
- f. Mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan pendapatan daerah.
- g. Menyusun program kerja dalam pelaksanaan tugasnya.
- h. Melaksanakan fungsional sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Daerah.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Tugasnya :

- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.
- b. Mempersiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tata laksana administrasi umum.
- c. Menyelenggarakan perumusan program serta melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan program Dispenda
- d. Mempersiapkan dan menyusun rencana anggaran rutin Dispenda .
- e. Menyelenggarakan pengelolaan dan bimbingan administrasi kepegawaian, keuangan, dan peralatan / perlengkapan dilingkungan Dispenda .
- f. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tata usaha dalam arti membina dan memelihara seluruh kelembagaan ketalaksanaan dilingkungan Dispenda .
- g. Menyelenggarakan kegiatan urusan rumah tangga Dispenda
- h. Mempersiapkan rancangan peraturan daerah / keputusan serta melaksanakan peninjauan atas pelaksanaan peraturan / keputusan-keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- i. Mempersiapkan saran-saran atau pertimbangan Kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas.
- j. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan / informasi serta memajukan pemecahan masalah dan pertimbangannya kepada

Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk dijadikan pegangan didalam melaksanakan sesuatu kebijaksanaan.

k. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi, tertib keamanan dan tertib kerja bagi seluruh satuan organisasi Dinas / Unit pelaksanaan teknis dinas.

l. Mengumpulkan dan menyusun, menyajikan serta memberikan dan atau menyebarkan data dan informasi kepada satuan organisasi Dinas Pendapatan Daerah, untuk pedoman dalam pelaksanaan peningkatan pendapatan daerah sesuai dengan kebijaksanaan Kepala UPTD.

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala uptd.

3. Kepala Seksi Pajak

a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.


b. Melaksanakan pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah melalui formulir pendaftaran.

c. Menyelenggarakan, menghimpun dan mengelola data objek dan Subjek Pajak Daerah melalui formulir pendaftaran (SPT) serta pemeriksaan lokasi/ lapangan atas tembusan surat dinas dari instansi lain.

d. Melaksanakan dokumentasi / penyimpanan serta dengan pendaftaran dan pendataan kendaraan.

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

4. Kepala Seksi Penetapan

- 
- a. Melaksanakan kegiatan dalam bidang tugasnya.
 - b. Melaksanakan perhitungan penetapan pajak Pertandingan olahraga Futsal.
 - c. Melaksanakan penghitungan jumlah anggaran pungutan / pembayaran / penyetoran atas permohonan pajak Pertandingan olahraga Futsal.
 - d. Menerbitkan dan mendistribusikan serta menyiapkan arsip surat perpajakan yang berkaitan dengan penetapan.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
5. Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya. Melaksanakan pencatatan mengenai penetapan, penerimaan, dan pungutan / pembayaran / penyetoran pajak dalam kartu jenis pajak Pertandingan olahraga Futsal.
 - b. Melaksanakan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta menerima uang dari hasil pemugutan benda berharga ke dalam kartu persediaan benda bergerak.
 - c. Menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemugutan / pembayaran / penyetoran pajak, realisasi penerimaan / pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara bulanan, triwulan dan tahun serta realisasi penerimaan dan tunggakan pajak kendaraan. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

6. Kepala Seksi Penagihan

- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.
- b. Mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lainnya.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

7. Kepala Urusan Umum

- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.
- b. Menyelenggarakan pola tata kearsipan
- c. Menyelenggarakan pelayanan pengetikan, dokumentasi, dan ekspresi
- d. Memperbanyak surat-surat, menyelenggarakan pengiriman surat-surat keluar dengan mencatatnya, memelihara buku ekspedisi dan menyusun peragaan grafik surat-surat keluar masuk.
- e. Melaksanakan penyusunan persediaan barang penyimpanan, pemeliharaan pengeluaran barang-barang dan harta benda milik Dispenda .
- f. Menyelenggarakan administrasi dan inventarisasi harta benda milik Bapenda
- g. Menyelenggarakan pengurusan pemeliharaan kendaraan milik Bapenda
- h. Menyelenggarakan pengurusan penghapusan barang inventarisasi Bapenda

- i. Mempersiapkan tempat-tempat keperluan rapat-rapat dinas, upacara, mengatur kebersihan kantor dan menjaga keamanan dan ketertiban kantor.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bag Tata Usaha sepanjang batas kewenangannya.

8. Kepala Urusan Kepegawaian

- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.
- b. Menyelenggarakan registrasi dan dokumentasi kepegawaian.
- c. Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, merencanakan kebutuhan kepegawaian, menyusun daftar urutan kepangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, pemindahan, pemberhentian, pensiun cuti, ujian dan serta sumpah pegawai negeri sipil.
- d. Menyelenggarakan perencanaan dan persiapan pegawai yang akan mengikuti kursus-kursus latihan dan tugas korp.
- e. Mengawasi, menyelenggarakan dan memelihara daftar hadir pegawai
- f. Membuat laporan dan monitoring kepegawaian, skrening kepegawaian.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bag Tata Usaha sepanjang batas kewenangannya.

9. Kepala Urusan Keuangan

- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.

- b. Menyusun dan mengatur tata laksana anggaran belanja rutin dan pertandingan olahraga Futsal
- c. Menyelenggarakan administrasi gaji dan perjalanan dinas, memuat daftar dan kartu-kartu keuangan.
- d. Menyelenggarakan tata usaha perbendaharaan
- e. Melaksanakan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bag Tata Usaha sepanjang batas kewenangannya.

10. Kepala Sub Seksi Pendaftaran

- a. Melaksanakan kegiatan dalam bidang tugasnya.
- b. Melaksanakan tugas mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib Pertandingan olahraga Futsal
- c. Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak yang belum diterima kembali.
- d. Mencatat nama dan alamat wajib pajak Pertandingan olahraga Futsal.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bag Tata Usaha sepanjang batas kewenangannya.

11. Kepala Sub Seksi Pendataan

- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.
- b. Melaksanakan, menghimpun, mengolah dan mencatat data objek dan subjek pajak

- c. Melaksanakan penyimpanan arsip surat dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bag Tata Usaha sepanjang batas kewenangannya.

12. Kepala Sub Seksi Dokumentasi dan Pengelohan Data

- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.
- b. Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak.
- c. Menyimpan arsip surat perpajakan Pertandingan olahraga Futsal yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bag Tata Usaha sepanjang batas kewenangannya.

13. Kepala Sub Seksi Penghitungan

- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya
- b. Menyelenggarakan penghitungan penetapan pajak Pertandingan olahraga Futsal
- c. Menyelenggarakan penetapan secara jabatan dan penambahan pajak Pertandingan olahraga Futsal
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bag Tata Usaha sepanjang batas kewenangannya.

14. Kepala Sub Seksi Pembukuan Penerimaan

- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.
- b. Melaksanakan penerimaan, mencatat semua PKB serta surat-surat ketetapan lainnya yang telah dibayar lunas

- c. Melaksanakan, mencatat penerimaan / pembayaran / penyetoran PKB serta menghitung tunggakan pajak PKB
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bag Tata Usaha sepanjang batas kewenangannya.

15. Kepala Sub Seksi Pembukuan Persediaan

- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya
- b. Melaksanakan penerimaan dan mencatat tanda terima benda berharga
- c. Melaksanakan tanda terima bukti benda berharga
- d. Melaksanakan penerimaan uang hasil pungutan dengan benda berharga serta menghitung dan merincikan sisa persediaan benda berharga
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bag Tata Usaha sepanjang batas kewenangannya.

16. Kepala Sub Seksi Pelaporan

- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya
- b. Melaksanakan, menyiapkan laporan periodikal mengenai realisasi penerimaan
- c. Melaksanakan, menyiapkan laporan periodikal mengenai realisasi tunggakan
- d. Menyelenggarakan, menyiapkan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan dan persediaan benda berharga.

D. Sarana Pendukung Bapenda

Sarana dan Prasarana di Bapenda pada prinsipnya tergolong lumayan dan telah cukup memadai, hal ini dikarenakan terpenuhinya target penerimaan serta juga karena ini masih tergolong baru, sehingga hampir semua sarana dan prasarananya tergolong masih baru. Lebih jelas keadaan sarana dan prasarana Dispenda dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.7 : Sarana dan Prasara Kantor Bapenda

No.	Sarana dan prasarana	Jumlah	Ket
1.	Meja :		
	- ½ Biro	16 Unit	Baik
	- 1 Biro	6 Unit	Baik
2.	Kursi Kerja	38 Buah	2 Rusak
3.	Kursi Tamu	6 Set	Baik
4.	Lemari	14 Buah	1 Rusak
5.	Rak	8 Buah	2 Rusak
6.	Filling Kabinet	3 Buah	1 Rusak
7.	Komputer	6 Unit	1 Rusak
8.	Laptop	7 Unit	Baik
9.	Kendaraan Operasional :		
	- Sepeda Motor Dinas Kantor	3 buah	Baik
	- Sepeda Motor untuk Pengawasan	3 buah	Baik
	- Mobil Kepala Dinas	1 buah	Baik
	- Mobil Derek	1 buah	Baik

Sumber Data : Bapenda, 2018

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan cara untuk meningkatkan sumber daya manusia yang bertujuan akan terciptanya keserasian dalam melakukan pekerjaan untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat tingkat pendidikan daripada Aparat Pemerintah pada tabel berikut :

Tabel V.1. Tingkat Pendidikan responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SLTP	1	24%
2	SLTA	6	37%
3	D.III	3	20%
4	S.1	4	19%
	Jumlah	14	100

Sumber, Bapenda2012

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan Aparat pemerintah bervariasi, yaitu yang memiliki pendidikan paling dominan adalah SLTA yang berjumlah 6 orang atau (37%) dan S 14 orang atau (19%) serta yang mempunyai pendidikan D3 berjumlah 3 orang atau (37%). Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan pegawai sudah cukup baik karena dengan melihat tingkat pendidikan yang ada maka pegawai telah dapat menyelesaikan setiap pelayanan dengan maksimal dan mengerti setiap pelayanan dari masyarakat.

2. Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Pegawai Pada Dispenda Kota Pekanbaru sangat mendukung kerja yang ada maka selanjutnya dapat dilihat jumlah pegawai seperti berikut :

Tabel V.2: Keadaan Pegawai Pada Bapenda Kota Pekanbaru Menurut jenis kelamin

No.	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	4	74,19
2.	Perempuan	2	25,81
	T o t a l J u m l a h	6	100

Sumber Data :Bapenda Kota Pekanbaru, 2012.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai Pada Dispenda Kota Pekanbaru mempunyai berjenis kelamin laki-laki, namun demikian terdapat juga pegawai juga sudah senior atau telah lama mengabdikan. Kalaborasi antara pegawai tua dan muda demikian ini sangat berarti bagi pelaksanaan tugas-tugas di Dispenda Kota Pekanbaru sehingga dinas ini dapat bekerja lebih baik dan maksimal lagi

3. Masa Kerja Responden

Masa kerja bagi setiap pegawai sangat mendukung hasil kerja yang dilakukannya masa kerja yang selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel V.3: Keadaan Pegawai Pada Responden Menurut Masa Kerja

No.	Masa kerja	Jumlah	Persentase
1.	0 - 5	1	7
2.	5 - 10	2	21
3.	10 - 15	2	14
4.	15 - 20	1	14
	T o t a l J u m l a h	6	100

Sumber Data :Bapenda Kota Pekanbaru, 2012.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai Pada Bapenda Kota Pekanbaru mempunyai masa kerja di diatas lima tahun, atau pada umumnya tergolong pegawai lama, namun demikian terdapat juga pegawai juga sudah senior atau telah lama mengabdikan. Kolaborasi antara pegawai tua dan muda demikian ini sangat berarti bagi pelaksanaan tugas-tugas di Dispenda Kota Pekanbaru sehingga Badan ini dapat bekerja lebih baik dan maksimal lagi ,dan dengan melihat hal tersebut maka kinerja Bapenda Kota Pekanbaru dapat semakin baik karena masa kerja pegawai juga sudah baik

4. Responden berdasarkan pangkat/golongan

Tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh pegawai sebagai salah satu factor penentu dalam penempatan seorang pegawai pada jabatan tertentu, karena latar belakang pendidikan juga menentukan hasil kerja atau kinerja dapat diselesaikan sesuai dengan harapan dan tujuan suatu organisasi. Apabila penugasan pekerjaan sesuai dengan profesionalismenya cenderung hasil pekerjaan akan lebih baik dan dampaknya akan muncul kepada kepuasan kerja.

Bagaimana keadaan pendidikan yang dimiliki oleh pegawai Dispenda dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Table V.4. Jumlah responden berdasarkan pangkat/golongan

No	Unit Kerja	Golongan				JML
		I	II	III	IV	
1	Kepala Dispenda	-	-	-	1	1
2	Kepala Seksi	-	-	1	-	1
3	Pegawai	1	1	1	-	3
	Jumlah	1	1	2	1	5

Sumber : **Dispenda**, 2018

Dengan melihat data table diatas maka dapat diketahui bahwa dari keseluruhan jumlah pegawai yang ada maka yang paling banyak adalah pegawai di dengan skeepangkatan /golongan III sebanyak 3 orang

B. Hasil Penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Hiburan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (Studi Tentang Pemungutan Pajak pertandingan Olahraga Futsal di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)

Pemerintah Daerah perlu mengupayakan peningkatan pendapatan keuangan daerah dengan menggali potensi yang ada di daerahnya. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang utama adalah pungutan yang diperoleh dari pajak dan retribusi daerah yang termuat di dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan Restribusi Daerah.

Pajak daerah merupakan unsur atau komponen yang paling besar dari sumber penerimaan daerah yang potensial, maka dari itu harus digali dan dikembangkan secara maksimal. Kondisi inilah yang menyebabkan di daerah banyak bermunculan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagai Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi Daerah, telah ditetapkan bahwa jenis pajak Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Dalam Penelitian ini Penulis hanya melihat Pada suatu Pajak Daerah saja yakni Pajak Hiburan Olah Raga Futsal. Untuk melihat bagaimana mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Hiburan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (Studi Tentang Pemungutan Pajak pertandingan Olahraga Futsal di

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru), Penulis menggunakan konsep dari Edward III dalam Agustino (2008;149) dimana implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel :

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Untuk mengetahui hasil tanggapan responden tentang Implementasi Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 tentang pemungutan pajak hiburan oleh dinas pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (Studi Tentang Pemungutan Pajak pertandingan Olahraga Futsal di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru), dapat dilihat dibawah ini :

a. Komunikasi

Komunikasi dalam hal ini adalah penyampaian informasi bahwa pada suatu organisasi atau organisasi yang satu ke organisasi yang lain. Adapun aspek-aspek komunikasi dalam hal ini adalah : mengetahui adanya ketetapan yang jelas mengenai Pajak Hiburan Olahraga Futsal oleh Bapenda dalam melakukan kegiatan pelaksanaan terhadap seluruh pertandingan olahraga Futsal yang ada. Untuk mengetahui Pelaksanaan Komunikasi dalam Pelaksanaan Peraturan

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan Olahraga Futsal dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara dibawah ini :

1. Transmisi

Penyaluran Komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Sering kali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan tertidori di tengah jalan.

Berdasarkan hasil wawancara Kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Yaitu Bapak Zulhelmi Arifin,S,STP, M.Si , beliau mengatakan :

“Kami telah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai lapangan pertandingan olahraga Futsal serta apa saja persyaratan yang harus di penuhi oleh pengurus pemilik pertandingan olahraga Futsal untuk pertandingan olahraga Futsal, yang mana persyaratan yang harus dipenuhi wajib pajak selaku pemilik pertandingan olahraga Futsal adalah pertandingan olahraga Futsal yang lakukan tidak mengganggu dan pertandingan olahraga Futsal harus dilaporkan terlebih dahulu pada Bapenda mengenai jumlah penontonnya”.

Dilanjutkan oleh Bapak Zulhelmi Arifin,S,STP, M.Si mengenai Indikator Komunikasi, beliau mengatakan bahwa :

“Sejauh ini Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tidak saja melakukan sosialisasi kepada usaha lapangan futsal saja, namun juga kepada pemilik usaha lainnya tentang adanya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011, sosialisasi ini mengenai persyaratan pertandingan olahraga Futsal begitu juga mengenai ketentuan yang harus di penuhi oleh pemilik pertandingan olahraga Futsal”.

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Bapenda dengan jalan sosialisasi mengenai aturan terhadap pemilik pertandingan olahraga Futsal yang mana sosialisasi yang dilakukan ini

mengenai syarat dan ketentuan pertandingan olahraga Futsal di Kota Pekanbaru, selain itu pemerintah dalam hal ini Bapenda Kota pekanbaru telah memberikan informasi yang jelas pada masyarakat mengenai setiap syarat yang berhubungan dengan pertandingan olahraga Futsal.

2. Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua.

Berdasarkan Hasil wawancara Kepada Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, parkir, dan sarang burung wallet yaitu Bapak Agussalim S.sos, beliau mengatakan:

“Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011, Para Pelaku usaha hal ini khusus Pemilik Lapangan Olahraga Futsal sudah pasti mengetahui kewajibannya dalam membayar pajak Hiburan Olahraga futsal dalam peraturan daerah tersebut sudah diatur dan dijelaskan semua secara mendetail, jadi tidak ada alasan bagi Pelaku usaha untuk tidak membayar pajak Hiburan”.

Dilanjutkan Berdasarkan hasil wawancara Kepada Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, parkir, dan sarang burung wallet yaitu Bapak Agussalim S.sos, beliau mengatakan :

“Pemilik Lapangan Olahraga futsal juga dirasa sudah tahu tentang kewajibannya namun masih cukup banyak pemilik usaha olahraga Futsal yang tidak membayar pajak Lapangan futsal dikarenakan dengan berbagai alasan. Hal ini disebabkan salah satunya karena tidak adanya sanksi yang dikenakan kepada pemilik lapangan futsal sehingga tidak ada efek jera.”

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru telah mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011, dan telah dijelaskan secara mendetail tentang wajib pajak hiburan mengenai Pajak Hiburan olahraga futsal.

3. Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Berdasarkan Hasil wawancara kepada Kepala Bidang Penagihan yaitu Bapak Edi Satriawan, SH beliau mengatakan :

“Sanksi yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Dispenda kepada setiap pertandingan olahraga Futsal yang tidak mengurus izinnya dalam kegiatan pertandingan olahraga Futsal dengan jalan memberi teguran secara tertulis pada pemilik pertandingan olahraga Futsal setelah tiga kali teguran tidak ada respon sama sekali baru selanjutnya dilakukan penyegelan terhadap lapangan pertandingan olahraga Futsal yang tidak ada izin tersebut”

Berdasarkan Hasil wawancara Kepada Pegawai Badan Pendapatan Daerah yaitu Ibu Aisyah S.PD, beliau mengatakan :

“Kewenangan tergantung efisien atau tidak adalah pemberian Penyuluhan kepada agen pelayanan yang diberikan pada masyarakat serta mudah dilaksanakan dalam arti pekerjaan itu cepat penyelesaiannya, dalam hal ini Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru selalu giat dan aktif dalam mensosialisasikan kepada pelaku usaha”.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat Pemilik Lapangan Olahraga Futsal mereka mengatakan bahwa :

“pemahaman petugas terhadap setiap tugasnya terutama pada pertandingan olahraga Futsal dapat dikatakan baik karena mereka telah secara rutin melakukan kegiatan tersebut namun yang menjadi masalah adalah sosialisasi kegiatan ini terhadap masyarakat yang kurang optimal, sehingga kegiatan pajak pertandingan olahraga Futsal ini hanya diketahui oleh segelintir masyarakat saja, dan juga sosialisasi dengan menggunakan baliho, spanduk, brosur dan lain-lain mengenai kebijakan ini tidak ada, sehingga mengenai informasi kepada masyarakat mengenai pajak pertandingan olahraga Futsal hal ini juga belum terlaksana dengan optimal”

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai indikator Komunikasi dapat diketahui bahwa Sosialisasi terhadap kebijakan tentang pertandingan olahraga Futsaltelah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah, bahwa kegiatan sosialisasi memang ada dilakukan namun tidak secara menyeluruh sosialisasi tersebut sehingga hanya sebagian masyarakat saja yang mengetahui hal tersebut.

Berdasarkan Hasil wawancara Mengenai Indikator Komunikasi yaitu Sosialisasi terhadap kebijakan tentang pertandingan olahraga Futsaltelah dilakukan oleh Bapenda, bahwa kegiatan sosialisasi memang ada dilakukan namun tidak secara menyeluruh sosialisasi hanya dilakukan di dalam kantor saja sedangkan baliho dan spanduk mengenai kebijakan ini tidak ada, selanjutnya mengenai Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pajak pertandingan olahraga Futsal hal ini juga belum terimplementasi dengan optimal karena kegiatan yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan sosialisasi terhadap kebijakan diatas yang mana informasi yang disampaikan hanya berupa selebaran yang di tempel di kantor saja dan selanjutnya dari indikator Konsistensi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan diketahui masih terlihat pegawai ada

yang kurang konsisten yang mana adanya biaya yang tidak sesuai dengan semestinya.

Begitu juga dengan pemilik pertandingan olahraga Futsal tersebut maka diketahuiterimplementasinya kegiatan komunikasi yang di sampaikan oleh Bapenda sudah di lakukan yaitu dengan jalan memberikan sosialisasi mengenai persyaratan pertandingan olahraga Futsal begitu juga mengenai ketentuan yang harus di penuhi olehpemilik pertandingan olahraga Futsal, akan tetapi hanya diketahui oleh segelintir masyarakat saja.

Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Badan pendapatan Daerah dengan jalan sosialisasi mengenai aturan terhadap pemilik pertandingan olahraga Futsal yang mana sosialisasi yang dilakukan dengan jalan melalui media massa mengenai syarat dan ketentuan pertandingan olahraga Futsal di Kota Pekanbaru selain itu pemerintah dalam hal ini Badan pendapatan Daerah Kota pekanbaru telah memberikan informasi yang jelas pada masyarakat mengenai setiap syarat yang berhubungan dengan pertandingan olahraga Futsal begitu juga dengan biaya pertandingannya dan selain itu juga telah ada konsistensi pegawai dalam bekerja dan menjalankan kebijakan mengenai retribusi pertandingan olahraga Futsal tersebut yang mana di lakukan pemungutan retribusi terhadap wajib pajak secara rutin.

Dengan demikian dapat dikatakan dari tanggapan pihak Badan pendapatan daerah, pemilik pertandingan olahraga Futsal dari indikator komunikasi dapat dikategorikan “Cukup Terimplementasi”. Dengan Hambatan atau kekurangan yaitu pihak Bapenda di ketahui bahwa komunikasi yang dilakukan antara lain

dengan penyebaran selebaran mengenai prosedur, Brosur, Baliho dan lain sebagainya tidak pernah dilakukan oleh Bapenda sehingga banyak pertandingan olahraga Futsal yang tidak mempunyai izin dari Bapenda dan hanya mempunyai izin dari RT atau RW setempat.

Maka dengan demikian berdasarkan observasi dilapangan dapat disimpulkan mengenai pelaksanaan komunikasi berdasarkan indikator Transmisi, kejelasan dan konsistensi mengenai Pelaksanaan pemungutan pajak pertandingan olahraga Futsal di Kota Pekanbaru telah dijalankan oleh Bapenda tersebut, akan tetapi masih ada hambatan-hambatan mengenai komunikasi yaitu kurang mengertinya para wajib pajak yakni para pelaku usaha futsal tentang peraturan daerah nomor 5 tahun 2011 tersebut. Maka demikian berdasarkan observasi dilapangan mengenai indikator Komunikasi dapat dikategorikan “Cukup Terimplementasi”.

b. Sumber Daya

Sumber daya yaitu kebijaksanaan mencakup lebih dari sekedar standard dan sasaran, tapi juga menuntut ketersediaan sumberdaya yang akan memperlancar implementasi. Sumberdaya ini dapat berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif.

Sumberdaya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan atau program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan (telah memenuhi kejelasan perintah dan arahan, lancar dalam penyampaian dan konsisten dalam menyampaikan perintah dan arahan atau

informasi) tanpa ada dukungan sumberdaya yang memadai , maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Sumberdaya yang dimaksud adalah mencakup jumlah staff pelaksana yang memadai dengan keahlian yang memadai, informasi, wewenang atau kewenangan dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menjamin kebijakan dijalankan sesuai dengan yang diharapkan. Memadai yang dimaksud adalah jumlah para pelaksana harus sesuai dengan jumlah tugas yang dibebankan atau tanggung jawab yang dibebankan maupun kemampuannya, dan keterampilan yang dimiliki baik teknis maupun manajerial.

Tersedianya petugas yang berkompeten untuk menjalankan setiap keputusan yang diambil terutama oleh Bapenda dalam Pelaksanaan pemungutan pajak pertandingan olahraga Futsal di Kota Pekanbaru harus sesuai dengan skill yang dimilikinya.

1. Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (Street-level bureaucrats). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staff pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup dalam menyesuaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

Berdasarkan Hasil wawancara Kepada Bapak Zulhelmi Arifin, S.STP. M.Si, selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, beliau mengatakan :

“Bahwa personil yang ada untuk melakukan pemungutan retribusi pertandingan olahraga Futsal ini tidak banyak yaitu hanya 4 orang saja hal ini tentu saja tidak memadai karena jumlah wajib pajak yang banyak, begitu juga dengan fasilitas yang diperlukan kurang mendukung karena hanya ada dua unit kendaraan operasional untuk melakukan razia terhadap pertandingan olahraga Futsal yang telah melanggar aturan, sedangkan dengan anggaran tidak tersedia anggaran khusus dalam menjalankan kebijakan ini”.

Dilanjutkan Oleh Bapak Zulhelmi Arifin, S.STP.M.Si, Selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, beliau mengatakan :

“Keberadaan Sumber Daya Manusia yang memadai dan mencukupi sangat penting di dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 ini, sehingga Peraturan Daerah ini bisa diketahui secara menyeluruh atau merata tidak saja bagi pemilik Lapangan Olahraga Futsal akan tetapi semua pelaku Pajak Hiburan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dengan keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki menjadi salah satu penghambat dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Olahraga Futsal. Sehingga masih banyak pemilik Lapangan Futsal yang tidak mengetahui tentang apa itu Pajak Hiburan dan apa saja kewajiban dari pemilik Lapangan Futsal dan mengapa Pajak Lapangan Olahraga Futsal harus dibayar.

2. Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan,

kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Zulhelmi Arifin, S.STP.M.Si, Selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, beliau mengatakan :

“Informasi mengenai Pajak Hiburan olahraga futsal telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011, pasa 2 ayat (3j), informasi tersebut sudah jelas bahwa pajak hiburan olahraga futsal dikenaiPajak.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa informasi yang diberikan sudah cukup jelas yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang pajak hiburan khususnya olahraga futsal.

Berdasarkan Hasil wawancara Kepada Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, parkir, dan sarang burung wallet yaitu Bapak Agussalim S.sos, beliau mengatakan :

“informasi yang diberikan sudah cukup jelas, maka dari itu diharapkan kepada para wajib pajak untuk mentaati peraturan tersebut dan juga diwajibkan membayar pajak lapangan olahraga futsal yang telah ditetapkan tersebut”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peraturan mengenai pajak hiburan olahraga futsal sudah cukup jelas peraturan yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 2 ayat (3j) khususnya tentang Pajak Hiburan Oahraga Futsal.

Berdasarkan wawancara Kepada Masyarakat pemilik Lapangan Olahraga futsal, mereka mengatakan bahwa :

“kami Sebagian masyarakat pemilik lapangan olahraga futsal tidak mengetahui tentang peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011, mengenai Pajak Hiburan, mungkin sebagian orang mengetahuinya tapi sampai saat ini belum ada aparat Bapenda yang datang kemari untuk member tahu tentang informasi pembayaran pajak olahraga futsal “.

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa sebagian masyarakat tidak mengetahui tentang adanya pembayaran Pajak Hiburan Olahraga futsal, hanya sebagian masyarakat yang mengetahuinya, berarti informasi yang diberikan tentang pembayaran pajak olahraga futsal belum maksimal.

3. wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan, tetapi disisi lain efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingan sendiri atau kelompoknya.

Berdasarkan Hasil wawancara Kepada Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, parkir, dan sarang burung wallet yaitu Bapak Agussalim S.sos, beliau mengatakan :

“Adanya pelimpahan wewenang pada Bapenda dalam pengurusan izin pertandingan olahraga Futsal terlihat dari masih adanya Pertandingan olahraga Futsal yang tidak mengurus izin Bapenda yang mengakibatkan pertandingan

olahraga Futsal ini harus diperingati atau ditegur oleh Bapenda selain itu juga masih ada pertandingan olahraga Futsal yang telah di operasikan baru membuat izin kepada Bapenda hal ini tentu saja melanggar aturan yang ada. Seperti diketahui pertandingan olahraga Futsal ini sangat sensitif karena bisa menimbulkan ketidaksukaan pada masyarakat di sekitarnya“.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 ini selain dukungan sumber daya manusia yang memadai, dukungan anggaran dan fasilitas pendukung juga dirasa sangat penting. Dengan dukungan sumber daya peraturan ini dapat terlaksana dengan baik dan pajak Daerah dari sector pajak hiburan olahraga futsal bisa mencapai target.

Dengan jumlah pegawai yang melayani Pajak Hiburan olahraga futsal Badan Pendapatan Kota Pekanbaru yang bisa dikatakan Kurang Memadai, sehingga wajar sekiranya jika pelaksana Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 menemui beberapa hambatan. Dengan jumlah pegawai yang minim menyulitkan badan pendapatan daerah untuk memebrikan informasi, sosialisasi Perda ke Pemilik Usaha Hiburan Olahraga Futsal.

Berdasarkan Hasil wawancara Kepada Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu Ibu Aisyah S.PD, beliau mengatakan :

”Bapenda telah ada bagian yang mengurus dan mengatasi kegiatan perizinanpemilik pertandingan olahraga Futsal, yang bagian ini melakukan pengawasan terhadap seluruh pemilik pertandingan olahraga Futsal yang ada di kota Pekanbaru secara rutin guna mendata apakahpemilik pertandingan olahraga Futsaltersebut apakah telah mempunyai izin atau belum”.

Sedangkan tanggapan dari masyarakat Pemilik Lapangan Olahraga Futsal, Beliau mengatakan :

“Untuk menjalankan sebuah Peraturan, sangat penting didukung dengan sumber daya yang memadai.Baik jumlah petugas/pegawai Badan pendapatan

Daerah yang memadai, juga fasilitas pendukung dan adanya dana/anggaran untuk melaksanakan Peraturan ini. Beberapa pemilik Lapangan futsal tidak mengetahui apakah sumber daya yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ini memadai atau tidak, apakah didukung dengan jumlah pegawai yang memadai atau tidak. Yang jelas menurut kami pegawai badan pendapatan Daerah Kota Pekanbaru hanya sesekali terjun langsung ke lapangan futsal, yang ada di kecamatan Tampan dan juga belum ada pegawai yang khusus mengurus pertandingan olahraga Futsal ini karena dalam pengurusannya sering dilakukan pindah-pindah meja baru bisa selesai perizinannya”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menjalankan sebuah produk hukum pastilah ada anggaran yang telah dianggarkan, bisa jadi tidak terlaksananya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru ini karena tidak seriusan dari Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam menjalankannya.

4. Fasilitas

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementasi mungkin mempunyai staff yang mencukupi, Kapabel dan Kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil

Berdasarkan wawancara Kepada Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, parkir, dan sarung burung wallet yaitu Bapak Agussalim S.sos, beliau mengatakan :

“Fasilitas yang ada dikantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dirasa sudah cukup memadai ya, seperti meja terdapat 22 unit, kursi meja 38 buah, kursi tamu 6 set, lemari 14 buah, rak 8 buah, filling cabinet 3 buah, computer 6 unit, laptop 7 unit, kendaraan sepeda motor untuk Dinas Kantor 3 buah, sepeda

motor untuk pengawalan 3 buah, Mobil kepala Bapenda 1 buah dan mobil Derek 1 buah.

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa fasilitas yang telah disediakan oleh bapenda sudah cukup memadai, seperti meja, kursi kerja, kursi tamu, lemari, rak, filling cabinet, computer, laptop, dan juga kendaraan Operasional.

Dari indikator Sumber Daya sebagai pelaksana kebijakandiketahui jumlah personil yang ada untuk menjalankan kebijakan ini tidak mencukupi yaitu hanya sebanyak 4 orang saja yang melakukan pemantauan terhadap kebijakan ini di lapangan dan berdasarkan pelaksanaanpertandingan olahraga Futsaldiketahui “cukup terimplementasi” karena fasilitas yang ada hanya sebatas dua buah mobil dinas untuk melakukan razia terhadap pertandingan olahraga Futsal yang melanggar aturan atau tidak ada izinnnya.

serta dari indikator menyediakan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kebijakandal ini tidak terimplementasi karena dinas tidak menyediakan anggaran khusus untuk pelaksanaan kebijakan tersbebut yang mana hal ini telah menjadi tanggung jawab dinas sendiri maka dari beberapa indikator tersebut dapat diketahui dari responden pemilik pertandingan olahraga Futsal yang menyatakan sumber daya yang diberikan atau dilimpahkan belum berjalan dengan baik.

Maka dengan demikian dapat di simpulkan berdasarkan observasi dilpangan mengenai pelaksanaan Sumber Daya mengenai Pelaksanaan

pemungutan pajak pertandingan olahraga Futsal di Kota Pekanbaru berada pada kategori “Cukup terimplementasi”, karena masih ada sumberdaya yang kurang terimplementasi seperti kurangnya Menyediakan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kebijakan dan juga Jumlah Personil yang kurang mencukupi. Penyampaian informasi yang kurang tepat yaitu, terdapatnya indikasi terhadap oknum Bapenda yang masih turun lapangan untuk meminta pajak futsal namun oknum tersebut tidak memiliki dasar atas pemungutan Pajak Futsal, dan sebagian masyarakat pemilik lapangan olahraga futsal kurang mengerti bahwa para wajib pajak yakni para pelaku usaha futsal tentang Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 harus membayar pajak hiburan tersebut. Maka berdasarkan Observasi di lapangan berdasarkan Indikator Sumber Daya Pada Sub Indikator Staff, Informasi, wewenang dan juga Fasilitas Sarana dan Prasarana dapat dikategorikan “Cukup Terimplementasi”.

C. Disposisi

Disposisi adalah pemberian tersedianya anggaran yang jelas bagi terimplementasinya setiap program pertandingan olahraga Futsal yang ada. Sebenarnya pemerintah telah mempunyai tolak ukur dalam melakukan Pelaksanaan pemungutan pajak pertandingan olahraga Futsal di Kota Pekanbaru Dan Pertandingan olahraga Futsal namun kegiatan ini kurang dijalankan secara optimal terutama dalam melakukan kegiatan razia terhadap pertandingan olahraga Futsal yang tidak mempunyai izin.

1. Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi semua aktivitas perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu dimasa yang akan datang.

Berdasarkan Hasil wawancara Kepada Bapak Zulhelmi Arifin, S.STP. M.Si, selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Beliau mengatakan :

“Produk Hukum yang mengatur tentang Pajak Olah raga Futsal sudah ada, akan tetapi anggaran kurang memadai, Sumber Daya yang dimiliki kurang mencukupi, dan juga Fasilitas yang kurang memadai dalam menjalankan Peraturan ini. Tapi Kedepannya kami akan konsisten untuk terus memberitahukan kepada masyarakat pelaku usaha olah raga Futsal.”

Dilanjutkan oleh Bapak Zulhelmi Arifin, S.STP. M.Si, selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, beliau mengatakan :

“Bapendatelah melakukan pengawasan secara berkala yaitu dengan mendata terhadap kegiatan pemilik pertandingan olahraga Futsal, maka diketahui bahwa pimpinan telah memberikan pengesahan terhadap setiap surat yang masuk baik itu mengenai izin pertandingan olahraga Futsal yang sesuai dengan prosedurnya, selain itu diketahui juga bahwa pimpinan telah menetapkan waktu pembuatan izin pemilik pertandingan olahraga Futsal serta menanganinya dengan optimal dan menyelesaikannya dengan secepat mungkin, begitu juga dengan melakukan penyelesaian pembuatan izin dengan tepat waktu”.

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sejauh ini Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Olahraga Futsal masih belum terlalu maksimal, untuk itu konsistensi dari Dinas Pendapatan Daerah untuk terus mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat pelaku usaha terus dilakukan.

2. Pembagian Tugas

Analisis jabatan yang merupakan sesuatu aktivitas dalam menentukan apa pekerjaan yang dilakukan dan siapa yang harus melakukan tugas tersebut. Aktivitas ini adalah sebuah upaya untuk menciptakan kualitas diri pekerjaan dan kualitas kinerja.

Berdasarkan wawancara Kepada Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, parkir, dan sarang burung wallet yaitu Bapak Agussalim S.sos, beliau mengatakan :

“Sejauh ini Pegawai Badan Pendapatan Kota Pekanbaru berkonsisten kedepannya untuk menangani pendataan dan penetapan Pajak Hiburan olahraga futsal dengan optimal dan menyelesaikanya dengan secepat mungkin, begitu juga dengan melakukan penyelesaian pembuatan izin dengan tepat waktu”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru berkonsisten untuk menangani Pendataan dan Penetapan Pajak Hiburan Olahraga Futsal dengan optimal dan juga Proses pembuatan izin tersebut dengan tepat waktu.

Dilanjutkan wawancara dengan Bapak Edi Satriawan, SH, Selaku Kepala Bidang Penagihan Pajak Olahraga Futsal, beliau mengatakan :

“mengenai tata cara pembayaran dan juga penagihan pajak telah tertuang pada pasal 12 dan juga pasal 14 yang tertuang pada Peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 5 Tahun 2011 tentang pajak hiburan, kami selaku Badan pendapatan daerah kota pekanbaru hanya menjalankan tugas yang sudah ditetapkan, dan bagi masyarakat Pemilik lapangan olah raga futsal yang mengabaikan Peraturan tersebut, maka akan dikenai surat teguran ataupun sanksi.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa mengenai mekanisme pembayaran pajak hiburan telah tertuang pada peraturan Daerah Kota

Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 pasal 12 dan juga pasal 14, dan juga Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru telah berupaya untuk menjalankan Peraturan tersebut, walaupun masih ada Pemilik usaha Lapangan Futsal yang masih tidak mengetahui tentang adanya peraturan tersebut.

Berdasarkan wawancara kepada Pegawai Badan Pendapatan daerah Kota Pekanbaru yaitu Ibu Aisyah S.PD, beliau mengatakan :

“Sejauh ini menurut Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, konsistensi dari pemilik Lapangan Olahraga futsal sudah cukup baik, kesadaran mereka untuk membayar pajak hiburan olahraga futsal sudah mulai meningkat, akan tetapi masih ada masyarakat pemilik lapangan olahraga futsal yang belum mengetahui hal tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa selain dibutuhkan konsistensi dari pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Konsistensi dari pelaku usaha dalam hal ini Pemilik Lapangan Olahraga Futsal juga dirasa perlu. Untuk mengharapkan Peraturan ini berjalan dengan maksimal, tidak hanya berharap peran dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru saja, akan tetapi Pemilik Lapangan Olahraga futsal juga ikut berperan.

Sedangkan tanggapan dari pemilik pertandingan olahraga Futsal diketahui bahwa :

“disposisi atau pembagian tugas yang jelas dari setiap pegawai belum berjalan secara maksimal karena masih ada pegawai yang melakukan overlapping kerjaan terhadap perizinan pemilik pertandingan olahraga Futsal ini”.

Dan juga dilanjutkan oleh pemilik lapangan futsal yaitu, beliau mengatakan bahwa :

“Pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dirasa kurang konsisten dalam menjalankan peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011, ini terlihat dari tidak meratanya pemberian sosialisasi atau informasi yang terkait dengan peraturan ini. Masih banyak pemilik Lapangan Olahraga Futsal yang tidak mengetahui keberadaan perda ini. Ini semua dikarenakan minimnya informasi dan pengetahuan yang dimiliki. Pegawai Badan Pendapatan Daerah juga tidak ada yang terjun dengan mendatangi Usaha Lapangan Futsal tersebut, andaikan pegawai ini mau terjun langsung mungkin kami menjadilebih paham. Tentulah pajak futsal akan kami bayar.”

“Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa observasi yang penulis lakukan pada loket pembayaran Pajak Hiburan olah raga futsal di bidang pendataan dan penetapan Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru selama 5 hari terlihat sepi. Dihari pertama penulis hanya melihat beberapa orang saja yang membayar pajak itupun yang berada di kecamatan Tampan. Sementara hari kedua dan ketiga penulis sama sekali tidak menemukan Pemilik Lapangan Olahraga Futsal yang membayar pajak. Hal ini membuktikan bahwa konsistensi dari pemilik lapangan futsal untuk membayar pajak masih perlu dipertanyakan.

Maka dengan demikian dapat di tarik kesimpulan bahwa berdasarkan Observasi dilapangan berdasarkan indikator disposisi dari pegawai mengenai pemilik pertandingan olahraga Futsal ini dapat dikatakan “Cukup Terimplementasi” Sepertianggaran untuk melaksanakan implemetasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 belum memadai, masih ada beberapa masyarakat yang tidak membayar dan tidak mengetahui tentang pajak tersebut, pembagian tugas yang jelas dari setiap pegawai belum berjalan secara maksimal karena masih ada pegawai yang melakukan overlapping kerjaan terhadap perizinan pemilik pertandingan olahraga Futsal ini, Maka dengan demikian dapat di simpulkan mengenai pelaksanaan disposisi mengenai Pelaksanaan pemungutan pajak

pertandingan olahraga Futsal di Kota Pekanbaru bahwa dari Hasil Observasi berada pada kategori “Cukup Terimplementasi”.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi, yaitu lebih berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas (control) hirarki terhadap keputusan. Untuk mengetahui Pelaksanaan Struktur Birokrasi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan Olah Raga Futsal di Kecamatan Tampan.

Merupakan suatu kegiatan dari pemerintah untuk mencapai apa yang telah direncanakan sebelumnya yang mana dalam hal ini yang mendata setiap pertandingan olahraga Futsal di Kota Pekanbaru dan mewajibkan setiap pertandingan olahraga Futsal yang membangun mempunyai izin.

1. Upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan/aktivitas

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, parkir, dan sarang burung walleet yaitu Bapak Agussalim S.sos, beliau mengatakan :

“karena memang ada pengawasan dilakukan oleh Bapenda namun pengawasan tidak secara rutin dan hanya sekali seminggu saja dan apabila akan melakukan razia selain itu dari indikator memiliki tanggung jawab untuk bekerja diketahui pegawai pada umumnya telah mempunyai tanggung jawab dalam bekerja hal ini terlihat dari keseriusan pegawai dalam melakukan razia terhadap pertandingan olahraga Futsal dan melakukan pemungutan retribusi pertandingan olahraga Futsal”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan juga Pegawai telah mempunyai tanggung

jawab dalam bekerja, hal ini dapat terlihat dari keseriusan pegawai dalam melakukan razia terhadap pertandingan olahraga futsal dan melakukan pemungutan retribusi pertandingan olahraga futsal.

Berdasarkan wawancara kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu Bapak Zulhelmi Arifin, S.STP. M.Si, beliau mengatakan :

“Bahwa bapendatelah mengerti dan bisa menjalankan wewenang yang diberikan dalam menjalankan program pertandingan olahraga Futsal di bapenda Kota Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa Bapenda telah mengerti dan bisa menjalankan wewenang yang diberikan dalam menjalankan program pertandingan olahraga futsal yang ada di Kota Pekanbaru.

2. Standart Operasional Prosedur (SOP) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Zulhelmi Arifin, S.STP. M.Si, selaku kepala badan pendapatan daerah Kota Pekanbaru, beliau mengatakan :

”Bahwa dalam pembuatan izin pemilik pertandingan olahraga Futsal sebenarnya telah ada prosedur yang rutin atau tetap dalam pembuatannya yang mana pengurus pemilik pertandingan olahraga Futsal mengurusnya sendiri dengan membawa setiap persyaratan yang dibutuhkan, selain itu untuk mengurus izin ini pimpinan telah membagi setiap tugas pada setiap bagian dan membagi wewenangnya sehingga dalam pembuatan izin tersebut tidak hanya di tangani oleh satu orang saja”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pertandingan olahraga Futsal telah ada prosedurnya yang rutin atau tetap dalam pembuatannya, yang mana pengurus pemilik pertandingan olahraga futsal mengurus sendiri dengan membawa persyaratan yang ada.

Bedasarkan wawancara dengan Bapak Edi Satriawan, SH, Selaku Kepala Bidang Penagihan Pajak Olahraga Futsal, beliau mengatakan :

“Bapendatelah jelas kewenangan yang diberikan atau dilimpahkan untuk pertandingan olahraga Futsalyaitu dengan melakukan sosialisasi peraturan pertandingan olahraga Futsaldan juga Bapenda sudah terdapatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi acuan bagi pegawai-pegawai yang ada disini”.

Bedasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang diberikan atau dilimpahkan untuk pertandingan olahraga futsal yaitu dengan melakukan sosialisasi peraturan pertandingan futsal setiap hari oleh petugas yang ada dan juga sudah terdapatnya SOP di Bapenda tersebut sebagai acuan bagi pegawai-pegawai.

Bedasarkan wawancara kepada pegawai Badan Pendapatan Kota Pekan baru yaitu Ibu Aisyah, S.Pd, beliau mengatakan :

“Dari sudut waktu pembuatan, laporan dapat bersifat insidental artinya dapat dibuat sewaktu-waktu menurut kebutuhan, atau dapat pula dibuat secara berkala, artinya dibuat berdasarkan waktu-waktu yang telah ditentukan seperti: harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan seterusnya.

Pemberian pelayanan yang diberikan pada masyarakat serta mudah dilaksanakan dalam arti pekerjaan itu cepat penyelesaiannya, maka Dari itu kewenangan yang diperoleh harus jelas adanya sehingga dapat dijalankan dengan seefesien mungkin selain itu tingkat pelayanan yang diberikan juga bertujuan untuk meningkatkan mutu dan perizinan pertandingan olahraga Futsal.”

Bedasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Bapendatelah jelas kewenangan yang diberikan atau dilimpahkan untuk pertandingan olahraga Futsalyaitu dengan melakukan sosialisasi peraturan pertandingan olahraga Futsalsetiap hari oleh petugas yang ada sedangkan yang menyatakan cukup baik tidak ada, dengan demikian dapat diketahui bahwa sumber daya yang diberikan lebih bagus setelah diberikannya kewenangan hal ini terlihat dari semakin

bersihnya lingkungan disetiap wilayah kerja Bapendayang diterima oleh Bapendatelah di jalankan dengan baik .

Berdasarkan wawancara kepada masyarakat pemilik lapangan olahraga futsal diketahui bahwa :

”Dalam pengurusan izin pemilik pertandingan olahraga Futsalini masih lambat prosedurnya karena harus melewati beberapa meja dan harus menemui beberapa pegawai pula untuk memperoleh izin yang diajukan, dan juga Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tidak memberikan SOP pembayaran pajak secara jelas dan transparan kepada wajib pajak sehingga menimbulkan keragaman pembayaran pajak tersebut”.

Maka dengan demikian berdasarkan observasi dilapangan dapat di simpulkan mengenai pelaksanaan struktur birokrasi mengenai Pelaksanaan pajak pertandingan olahraga Futsal di Kota Pekanbaru bahwa dari hasil wawancara dengan kategori “Cukup terimplementasi”, karena masih terdapat hambatan seperti badan pendapatan daerah kota pekanbaru tidak memberikan SOP secara jelas kepada masyarakat mengenai pajak hiburan khususnya olahraga futsal, dan juga Prosedur pengurusan pajak masih berbelit-belit baik dari segi pengurusan, penetapan dan pembayaran yang menyebabkan wajib pajak masih kebingungan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Hiburan Oleh Badan Pendapatan Kota Pekanbaru (Studi Tentang Pemungutan Pajak Hiburan olahraga Futsal di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)

Pada prinsipnya tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi. Implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (*action*) dari intervensi itu sendiri.

1. berdasarkan observasi dilapangan dapat di simpulkan mengenai pelaksanaan komunikasi berdasarkan indikator Transmisi, kejelasan dan konsistensi mengenai Pelaksanaan pemungutan pajak pertandingan olahraga Futsal di Kota Pekanbaru telah dijalankan oleh Bapenda tersebut, akan tetapi masih ada hambatan-hambatan mengenai komunikasi yaitu kurang mengertinya para wajib pajak yakni para pelaku usaha futsal tentang peraturan daerah nomor 5 tahun 2011 tersebut. Maka demikian berdasarkan observasi dilapangan mengenai indikator Komunikasi dapat dikategorikan “Cukup Terimplementasi”.
2. berdasarkan observasi dilapangan mengenai pelaksanaan Sumber Daya mengenai Pelaksanaan pemungutan pajak pertandingan olahraga Futsal di Kota Pekanbaru berada pada kategori “Cukup terimplementasi”, karena masih ada sumberdaya yang kurang terimplementasi seperti kurangnya Menyediakan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kebijakan dan juga Jumlah Personil yang kurang mencukupi. Penyampaian informasi yang kurang tepat yaitu, terdapatnya indikasi terhadap oknum Bapenda yang masih turun kelapangan untuk meminta pajak futsal namun oknum tersebut tidak memiliki dasar atas pemungutan Pajak Futsal, dan sebagian masyarakat pemilik lapangan olahraga futsal kurang mengerti bahwa para wajib pajak yakni para pelaku usaha futsal tentang Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 harus membayar pajak hiburan tersebut. Maka berdasarkan Observasi dilapangan berdasarkan Indikator Sumber Daya

Pada Sub Indikator Staff, Informasi, wewenang dan juga Fasilitas Sarana dan Prasarana dapat dikategorikan “Cukup Terimplementasi”.

3. berdasarkan Observasi dilapangan berdasarkan indikator disposisi dari pegawai mengenai pemilik pertandingan olahraga Futsal ini dapat dikatakan “Cukup Terimplementasi” Seperti anggaran untuk melaksanakan implemetasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 belum memadai, masih ada beberapa masyarakat yang tidak membayar dan tidak mengetahui tentang pajak tersebut, pembagian tugas yang jelas dari setiap pegawai belum berjalan secara maksimal karena masih ada pegawai yang melakukan overlapping kerjaan terhadap perizinan pemilik pertandingan olahraga Futsal ini, Maka dengan demikian dapat di simpulkan mengenai pelaksanaan disposisi mengenai Pelaksanaan pemungutan pajak pertandingan olahraga Futsal di Kota Pekanbaru bahwa dari Hasil Observasi berada pada kategori “Cukup Terimplementasi”.
4. Maka dengan demikian berdasarkan observasi dilapangan dapat di simpulkan mengenai pelaksanaan struktur birokrasi mengenai Pelaksanaan pajak pertandingan olahraga Futsal di Kota Pekanbaru bahwa dari hasil wawancara dengan kategori “Cukup terimplementasi”, karena masih terdapat hambatan seperti badan pendapatan daerah kota pekanbaru tidak memberikan SOP secara jelas kepada masyarakat mengenai pajak hiburan khususnya olahraga futsal, dan juga Prosedur pengurusan pajak masih berbelit-belit baik dari segi pengurusan, penetapan dan pembayaran yang menyebabkan wajib pajak masih kebingungan

C. Hambatan Implementasi Peraturan daerah Kota Pekanbaru No 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan Olah Raga Futsal

Diketahui bahwa beberapa hambatan dalam Implementasi Perda Kota Pekanbaru No 5 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan terutama mengenai Pemungutan Pajak Pertandingan olahraga Futsal Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah :

1. Kurangnya kemampuan Bapenda untuk melakukan sosialisasi mengenai pertandingan olahraga Futsal di Kota Pekanbaru sehingga masyarakat kurang mengetahui mengenai peraturan yang mengatur tentang pertandingan olahraga Futsal ini.
2. Kurangnya jumlah personil atau petugas pengawas Pertandingan olahraga Futsal sehingga Pertandingan olahraga Futsal masih ada yang tidak mempunyai izin.
3. Dari hasil wawancara (dengan masyarakat selaku pengguna pertandingan olahraga Futsal) yang dilakukan diketahui bahwa masih kurang adanya ketetapan yang pasti dari Bapenda mengenai bagaimana cara pembayaran pajaknya.
4. pemungutan pajak pertandingan olahraga Futsal ini telah dilakukan namun masih ada oknum pemilik pertandingan olahraga Futsal yang tidak melaporkan pertandingan olahraga Futsalnya di beberapa lokasi di Pekanbaru, hal ini diketahui dari tidak terdapatnya pengesahan atau disposisi dari Bapenda mengenai berapa lama waktu pertandingan olahraga Futsal

tersebut, hal ini lah yang sering terjadi dan mengakibatkan pemasukan dari pajak pertandingan olahraga Futsal tidak optimal di lakukan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penilaian terhadap jawaban tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 5 Tahun 20011 tentang Pajak Hiburan terutama mengenai Pemungutan Pajak Pertandingan olahraga Futsal Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapat dikategorikan “Cukup Terimplementasi”.
2. Hambatan-Hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 5 Tahun 20011 tentang Pajak Hiburan dalam Pemungutan Pajak Pertandingan olahraga Futsal Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah : 1) Kurangnya kemampuan Kepala Bapenda untuk melakukan sosialisasi pada pertandingan olahraga Futsal di Kota Pekanbaru mengenai Pelaksanaan pemungutan pajak pertandingan olahraga Futsal di Kota Pekanbaru. 2) Kurangnya jumlah personil atau petugas pengawas Pertandingan olahraga Futsal sehingga Pertandingan olahraga Futsal masih ada yang tidak mempunyai izin 3) Masih kurang adanya ketetapan yang pasti dari Bapenda mengenai proses pembayaran pajak. 4) pemungutan pajak pertandingan olahraga Futsal ini telah dilakukan namun masih ada oknum pemilik pertandingan olahraga Futsal yang tidak melaporkan pertandingan olahraga Futsalnya di beberapa lokasi di Pekanbaru, hal ini diketahui dari tidak terdapatnya pengesahan

atau disposisi dari Bapenda mengenai berapa lama waktu pertandingan olahraga Futsal tersebut, hal ini lah yang sering terjadi dan mengakibatkan pemasukan dari pajak pertandingan olahraga Futsal tidak optimal di lakukan.

B. Saran

1. Sebaiknya setiap pihak yang terkait seperti Kepala Bapenda, dapat melakukan pengawasan secara rutin yaitu setiap bulan terhadap setiap pertandingan olahraga Futsal yang ada
2. Diharapkan pemerintah dapat menindak dengan tegas setiap pertandingan olahraga Futsal yang belum memiliki izin
3. Diharapkan Kepala Bapenda dapat bekerja sama atau koordinasi mengenai keberadaan dalam melakukan razia terhadap pertandingan olahraga Futsal
4. Diharapkan Kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru menambahkan Jumlah Personil dilapangan serta menambah Fasilitas Sarana dan Prasarana demi mendukung Kebijakan Tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku

- Fathoni.Abdurrahmat. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Harjo, Dwikora. 2013, *Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi*, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Hasibuan, Malayu, 2003. *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Bumi Aksara.
- Jayadi, Ahmad. 2000. “*Prospek Otonomi Daerah*”, PT. Gramedia. Jakarta
- Labolo, Muhadam. 2006. *Memaahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Leo. Agustino. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Moh. Mahfud MD. 2001. “*Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*” Jakarta, PT Rineka Cipta
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Yogyakarta, Andi offset.
- Ndaraha. Taliziduhu. 2012. *Kybernologi dan Metodologi : Metodologi Ilmu Pemerintahan*. SiraoCredentia Center. Tangerang. Banten.
- 2006. *Kybernologi (Sebuah Scientific Enterprise)*. SiraoCredentia Center. Tangerang. Banten.
- , 2005. *Kybernologi (Beberapa Konstruksi Utama)*. SiraoCredentia Center. Tangerang. Banten.
- 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jakarta. PT. Rineka Cipta
- 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- N.Dunn. William, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University, Yogyakarta.
- Nugroho. Riant. 2004. *Kebijakan Publik (Formulasi, Impelementasi dan Evaluasi Kebijakan)*.
- Nogi.S, Hessel. 2003, “ *Kebijakan Publik Untuk Pemimpin Berwawasan Internasional*”. Yogyakarta. Penerbit Fatahillah.

Rasyid, M. Ryaas. Dkk. 2002 “*Makna Pemerintahan (Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan)*” Jakarta . PT. Mutiara Sumber Widya

Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. 1989. *Methode Penelitian Survey*. Jakarta. LP3S

Situmorang. Victor M.1993, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Jakarta.

Sujianto. 2008 *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Praktek)* Alaf Riau. Pekanbaru.

Syafiie. Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Aditama. Bandung

Dokumentasi ;

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*

Peraturan daerah No 5 tahun 2011 tentang pajak Hiburan Olahraga Futsal

Buku Pedoman Penyusunan Usulan Penelitian (UP), Laporan Hasil Penelitian (SKRIPSI),Dan Kertas Kerja Mahasiswa (KKM). 2006. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau

Website :

<http://www.wikipedia.co.id/pajak>.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kahanuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp: +62761674674 Fax: +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor 243/IA_UIR/5-FS/2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Ikhsan Maulana Putra
NPM : 147310611
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Hiburan Oleh Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru (Studi Tentang Pemungutan Pajak Hiburan olahraga Futsal di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)
Persentase Plagiasi : 23%
Jumlah Halaman : 95 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 13 Maret 2019

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik

H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si
NRK: 160702589